



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN I

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR SE-49/PJ/2016

TENTANG

PENGAWASAN WAJIB PAJAK MELALUI SISTEM INFORMASI

**TATA CARA PELAKSANAAN PENGAWASAN WAJIB PAJAK  
DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI APPROWEB**


**A. Deskripsi**

Prosedur ini menguraikan tentang Tata cara pelaksanaan pengawasan Wajib Pajak dengan menggunakan Aplikasi Approweb

**B. Prosedur Kerja**

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menugaskan Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi II/III/IV dan Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan untuk melakukan pengawasan Wajib Pajak.
2. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi II/III/IV dan Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan menerima penugasan dan menugaskan *Account Representative* Seksi Pengawasan dan Konsultasi II/III/IV atau Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan untuk melakukan pengawasan Wajib Pajak.
3. *Account Representative* Seksi Pengawasan dan Konsultasi II/III/IV atau Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan melakukan pengawasan Wajib Pajak berdasarkan data pemicu.
4. Data pemicu dapat dihasilkan secara otomatis oleh sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan hasil penyandingan data eksternal dan internal atau dihasilkan dari analisis mandiri
5. *Account Representative* Seksi Pengawasan dan Konsultasi II/III/IV atau Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan melakukan penelitian terhadap masing-masing Wajib Pajak.
6. *Account Representative* Seksi Pengawasan dan Konsultasi II/III/IV atau Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan melakukan validasi untuk memastikan kebenaran data.
7. *Account Representative* Seksi Pengawasan dan Konsultasi II/III/IV atau Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan melakukan pemilihan data untuk menentukan tindak lanjut Data Pemicu yang akan
  - a. dilakukan penggalian potensi;
  - b. dinyatakan sudah digunakan; atau
  - c. dinyatakan tidak sesuai.
8. Dalam hal tindak lanjut Data Pemicu sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf b) dan c), *Account Representative* Seksi Pengawasan dan Konsultasi II/III/IV atau Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan memberikan penjelasan alasan singkat dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi II/III/IV atau Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan.
9. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi II/III/IV atau Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan menerima penjelasan alasan singkat dan menyetujui.
10. Dalam hal tindak lanjut Data Pemicu sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf a), *Account Representative* Seksi Pengawasan dan Konsultasi II/III/IV atau Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan menindaklanjuti dengan pembuatan Kertas Kerja Penelitian dan konsep Laporan Hasil Penelitian.
11. Konsep Laporan Hasil Penelitian yang telah disusun selanjutnya diajukan kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi II/III/IV atau Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan untuk diteliti dan disetujui. Apabila Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi II/III/IV atau Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan tidak menyetujui konsep Laporan Hasil Penelitian, *Account Representative* Seksi Pengawasan dan Konsultasi II/III/IV atau Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan kemudian memperbaiki konsep Laporan Hasil Penelitian kemudian disampaikan kembali perbaikan Laporan Hasil Penelitian tersebut kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi II/III/IV atau Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan.
12. Konsep Laporan Hasil Penelitian yang telah disetujui oleh Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi II/III/IV atau Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan selanjutnya dikembalikan kepada *Account Representative* Seksi Pengawasan dan Konsultasi II/III/IV atau Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kesimpulan Laporan Hasil Penelitian.
13. Proses selesai.

### C. Bagan Arus (*Flowchart*)





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN II

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR SE-49/PJ/2016

TENTANG

PENGAWASAN WAJIB PAJAK MELALUI SISTEM INFORMASI

## PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI APPROWEB

### A. PENDAHULUAN

Di dalam Pedoman Administrasi Pembangunan, Pemanfaatan dan Pengawasan Data (PAP3D) yang dituangkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-10/PJ/2015 disebutkan bahwa penyandingan data internal dengan eksternal dilakukan dengan cara menyandingkan hasil pengolahan data internal dan data eksternal yang sudah teridentifikasi dan dikelompokkan ke dalam elemen-elemen tertentu dengan elemen-elemen yang sama pada SPT yang dilaporkan Wajib Pajak melalui dukungan sistem informasi perpajakan. Hasil penyandingan data internal dengan data eksternal tersebut kemudian ditampilkan dalam aplikasi yang dapat dimanfaatkan oleh unit kerja di lingkungan DJP. Pemanfaatan data yang telah dibangun dari proses penyandingan data internal dan eksternal tersebut bertujuan untuk menguji kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang dilakukan melalui kegiatan analisis pemetaan risiko dan penggalan potensi, penegakan hukum, pertukaran data dan penyusunan kebijakan.

Aplikasi Approweb merupakan aplikasi yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam rangka penyandingan data internal dan data eksternal yang digunakan sebagai *tools* untuk melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak. Approweb sendiri telah diluncurkan secara resmi sejak tahun 2012 yang ditandai dengan berlakunya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-01/PJ/2012 tentang Penyempurnaan Aplikasi Approweb Sebagai Sarana Pembuatan dan Pemutakhiran Profil Wajib Pajak. Tujuan utama penggunaan Aplikasi Approweb adalah dalam rangka pengamanan penerimaan pajak melalui pengawasan kepatuhan dan penggalan potensi pajak terhadap Wajib Pajak secara efektif, terintegrasi dan berkesinambungan.

Seiring dengan berkembangnya teknologi dan semakin meningkatnya kebutuhan akan *tools* analisis data yang lebih efektif, efisien dan berkesinambungan, perlu dilakukan pengembangan lebih lanjut terhadap Aplikasi Approweb. Oleh karena itu dengan berlakunya SE-10/PJ/2015 tentang Pedoman Administrasi Pembangunan, Pemanfaatan dan Pengawasan Data (PAP3D) menjadi momentum yang tepat untuk melakukan pengembangan Aplikasi Approweb dengan melakukan perubahan-perubahan tertentu agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna pada umumnya serta mampu mendukung tugas dan fungsi DJP dalam melakukan pengawasan Wajib Pajak secara komprehensif.

Perubahan paling mendasar pada Aplikasi Approweb dilakukan terutama terhadap bagian/modul Aktivitas AR. Pada Aplikasi Approweb lama, Aktivitas Pengawasan merupakan menu yang menjadi bagian dari modul Profil Wajib Pajak. Sedangkan pada pengembangan Aplikasi Approweb yang baru, Aktivitas Pengawasan merupakan modul yang terpisah dari Modul Profil Wajib Pajak. Begitu juga dengan data yang disajikan, pada Aplikasi Approweb yang baru ini, data yang disajikan telah diberi tanda (*flagging*) yang memungkinkan Pengguna (*user*) untuk menentukan sendiri apakah data tersebut akan dipergunakan dalam kegiatan penggalan potensi pajak atau tidak, sehingga Pengguna lebih mudah melakukan pengawasan dan monitoring terhadap data tersebut. Dengan adanya *flagging* data tersebut, analisis penghitungan potensi, pembuatan Laporan Hasil Penelitian (LHPt) dan pembuatan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) dapat dilakukan secara otomatis melalui Aplikasi, sehingga pengawasan Wajib Pajak dapat dilakukan lebih efektif dan efisien. Selain itu Aplikasi Approweb juga sudah mengakomodasi manajemen kasus (*case management*) antara Pengguna dengan Atasan Pengguna.

Panduan ini dimaksudkan untuk memberikan petunjuk bagi Pengguna dalam menggunakan Aplikasi Approweb. Mengingat modul-modul di Aplikasi Approweb selain modul Aktivitas AR tidak banyak mengalami perubahan, panduan ini akan menitikberatkan pada pembahasan mengenai Modul Aktivitas Pengawasan tersebut.

### B. TENTANG APLIKASI APPROWEB

Sejarah Aplikasi Approweb secara umum dapat dibagi menjadi tiga generasi:

1. Aplikasi Approweb Generasi Pertama  
Pada Aplikasi Approweb generasi pertama, *server* masih dikelola oleh masing-masing Kanwil DJP (desentralisasi). Pada generasi ini Aplikasi Approweb mengakomodasi pembuatan profil Wajib Pajak yang semula dilakukan secara manual menggunakan Ms. Excel atau Ms. Power Point menjadi berbasis *web* dan tidak lagi dilakukan secara manual. Dari sinilah nama Aplikasi Approweb yang merupakan singkatan dari Aplikasi Profil Wajib Pajak Berbasis Web berasal. Aplikasi Approweb generasi pertama adalah Aplikasi Approweb yang dipergunakan sebelum 2012.
2. Aplikasi Approweb Generasi Kedua  
Pada Aplikasi Approweb generasi kedua, *server* telah disentralisasi di Kantor Pusat DJP. Aplikasi Approweb generasi kedua ditandai dengan berlakunya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-01/PJ/2012 tentang Penyempurnaan Aplikasi Approweb Sebagai Sarana Pembuatan dan Pemutakhiran Profil Wajib Pajak. Pada generasi ini, Aplikasi Approweb juga telah menyediakan penyandingan dan analisis data baik internal maupun eksternal, meskipun belum diberikan identitas (*flagging*) terhadap data tersebut. Aplikasi Approweb generasi kedua dipergunakan sejak 2012 hingga pertengahan Oktober 2016.
3. Aplikasi Approweb Generasi Ketiga  
Aplikasi Approweb generasi ketiga merupakan Aplikasi Approweb yang dikembangkan sebagai tindak lanjut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-10/PJ/2015 tentang Pedoman Administrasi

Pembangunan, Pemanfaatan dan Pengawasan Data (PAP3D). Perbedaan utama modul-modul pada Aplikasi Approweb generasi kedua dan ketiga disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 1  
Perbedaan Modul Pada Aplikasi Approweb  
Generasi Kedua dan Ketiga


No.	Modul-Modul Pada Aplikasi Approweb Generasi Kedua	Modul-Modul Pada Aplikasi Approweb Generasi Ketiga
1	Modul Penerimaan	Modul Penerimaan
2	Modul Profil	Modul Profil
3	Modul Data & Analisis	Modul Data dan Analisis
4	Modul Pengawasan	Modul Pemantauan Data Lama
5	Modul Peta Kepatuhan	Modul Pemantauan
		Modul Peta Kepatuhan
6	-	Modul Aktivitas Pengawasan

Berdasarkan tabel di atas dapat kita ketahui bahwa perbedaan utama Aplikasi Approweb generasi kedua dan ketiga terletak pada modul Aktivitas Pengawasan.

C. MENGENAL APLIKASI APPROWEB

Meski tidak jauh berbeda dari Aplikasi Approweb sebelumnya, pada bagian ini akan diperkenalkan kembali Aplikasi Approweb, terutama mengenai tata cara memulai dan mengakhiri Aplikasi, juga akan diperkenalkan mengenai bagian-bagian dan fitur-fiturnya.

1.
- Memulai Aplikasi Approweb
- Aplikasi Approweb dapat diakses dengan mengetikkan alamat Aplikasi pada jendela peramban (*browser*) seperti gambar berikut:



Peramban yang disarankan untuk membuka Aplikasi Approweb adalah Mozilla Firefox atau Google Chrome, usahakan menggunakan peramban versi terbaru. Setelah Pengguna mengetikkan alamat di atas maka akan muncul jendela *log in* berikut ini:



Pada jendela *log in* pengguna diminta mengisi *username* dan *password* yang sesuai dengan *username* dan *password* akun SIKKA. Setelah proses *log in* berhasil, akan muncul tampilan seperti ini:



Setelah terbuka jendela di atas, Pengguna dapat mulai menggunakan Aplikasi Approweb.

2.
- Bagian-Bagian Aplikasi Approweb
- Pada bagian ini akan diperkenalkan bagian-bagian Aplikasi Approweb. Pada Aplikasi Approweb dikenal istilah modul, menu, submenu dan bagian.



Beberapa modul pada Aplikasi Approweb juga memiliki subbagian hingga subsubbagian.

3. Fitur Aplikasi Approweb
- Fitur-fitur pada Aplikasi Approweb baru pada dasarnya tidak berbeda dengan fitur-fitur pada Aplikasi Approweb lama. Fitur-fitur tersebut diantaranya:
- a. Menggunakan username dan password yang sama dengan aplikasi SIKKA;
  - b. *Multi log in*, pengguna dapat membuka Aplikasi Approweb dengan beberapa peramban yang berbeda sekaligus dalam satu waktu, atau membuka Aplikasi Approweb pada beberapa komputer yang berbeda dalam satu waktu;
  - c. *Auto log out*, Aplikasi akan otomatis *logout* (keluar) setelah 15 menit tanpa aktivitas;
  - d. Dapat melakukan pencarian Wajib Pajak yang di-*assign* kepada Pengguna dan dapat menetapkan Wajib Pajak tertentu sebagai Wajib Pajak Favorit;



- e. Pada halaman utama/beranda, ditampilkan beberapa informasi yang bermanfaat, yaitu:
- 1) Jumlah *user login* pada hari tersebut;



- 2) *Sharing Knowledge*  
Pada bagian ini disajikan panduan-panduan atau modul-modul terkait penggalian potensi, baik yang diterbitkan oleh KPDJP, Kanwil, maupun KPP.



- 3) Surat-Surat Terkait Penggalian Potensi



- 4) Pengumuman *update* Aplikasi




- 5) Jumlah *User Login* Hari ini

Jumlah User Login Hari Ini					
No.	KWL	KPP	Nama Kantor	Jml	PK1
1.	010	010	KANWIL DJP ACEH	0	0
2.	010	101	KPP PRATAMA BANDA ACEH	0	0
3.	010	102	KPP PRATAMA LHOKSEUMAWE	0	0
4.	010	103	KPP PRATAMA MEULABOH	0	0

- f. Pemberian identitas terhadap data yang telah disandingkan sehingga memudahkan dalam proses pemanfaatan data tersebut dalam kegiatan pengawasan Wajib Pajak serta pengawasannya;
- g. Pembuatan LHPT dilakukan secara otomatis;
- h. Pembuatan SP2DK dilakukan secara otomatis namun dapat disesuaikan oleh Pengguna;
- i. Mengakomodasi manajemen kasus (case management) antara Pengguna dengan Atasan Pengguna;



- j. Tersedia fitur Notifikasi yang akan memberikan alert kepada Pengguna apabila:
- 1) Pengguna mendapatkan komentar dari Atasan Pengguna atau Pengguna lainnya;
  - 2) Ada pengiriman data oleh Center for Tax Analysis (CTA) untuk Pengguna;
  - 3) Ada pengiriman data oleh Tim FP TBTS untuk Pengguna;
  - 4) Ada pengiriman data SPN untuk Pengguna;
  - 5) Ada LHPT yang harus ditindaklanjuti oleh Pengguna; dan
  - 6) Ada SP2DK yang harus ditindaklanjuti oleh Pengguna.
4. Keluar Aplikasi
- Untuk keluar dari Aplikasi Approweb, Pengguna dapat menekan tombol arah ke bawah ▼ pada bagian kiri atas Aplikasi dan memilih  Keluar.

D. MODUL-MODUL PADA APLIKASI APPROWEB

Pada bagian ini akan dijelaskan modul-modul yang tersedia di Aplikasi Approweb. Mengingat titik berat panduan ini pada Modul Aktivitas Pengawasan, uraian mengenai modul selain modul Aktivitas Pengawasan hanya akan dibahas secukupnya saja.

1. MODUL PENERIMAAN PAJAK
- Sama seperti Approweb lama, modul ini dipergunakan untuk melakukan monitoring kinerja penerimaan pajak. Pengguna dapat melihat kinerja penerimaan per bulan, per jenis pajak, per KLU, per AR/Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan, per Seksi dan melakukan pengawasan pembayaran masa.

Penerimaan per Bulan

RENCANA DAN PENERIMAAN Penerimaan Pajak KPP Pratama [REDACTED] PER BULAN TAHUN 2016										
dalam jutaan Rupiah										
Penerimaan s.d 2016										
No	Bulan	Rencana	MPN	Value	SPN	SPMNP	Penerimaan s.d YTD	% Capai	Penerimaan Netto YTD Tahun 2016	% Tumbuh
1	Januari	8,662	17,290	0	0	0	17,290	198.47	4,952	285.55
2	Februari	8,185	37,127	0	0	0	37,127	404.23	3,771	884.44
3	Maret	16,528	75,588	0	13	0	75,582	528.27	4,188	1,394.65
4	April	18,005	84,798	0	27	0	84,825	453.73	5,746	1,157.29
5	Mei	16,877	85,091	0	28	0	85,094	509.96	5,878	1,388.84

Penerimaan per Jenis Pajak AR

RENCANA DAN PENERIMAAN Penerimaan Pajak KPP Pratama [REDACTED] PER JENIS PAJAK TAHUN 2016										
dalam jutaan Rupiah										
Penerimaan Tahun s.d 2016										
Jenis Pajak		Rencana	MPN	Value	SPN	SPMNP	Penerimaan YTD	% Capai	Penerimaan YTD Tahun 2016	% Tumbuh
A. PPh Non Migas		28,285	88,947	0	28	-23	88,768	306.70	16,878	268.47
411121. PPh Pasal 21		5,292	4,920	0	0	0	4,896	81.46	3,598	22.39
411122. PPh Pasal 22		400	23	0	20	0	44	10.73	64	-31.86
411123. PPh Pasal 22 impor		5,936	40,954	0	0	0	40,954	585.88	2,580	1,086.96
411124. PPh Pasal 23		1,206	1,852	0	0	0	1,852	153.56	719	187.72
411125. PPh Pasal 25/29 OP		369	165	0	0	0	165	44.38	258	-53.91

Penerimaan per KLU

RENCANA DAN PENERIMAAN Penerimaan Pajak KPP Pratama [REDACTED] PER KLU TAHUN 2016				
dalam jutaan Rupiah				
No. Kategori KLU		Penerimaan YTD s.d 2016	Penerimaan YTD Tahun 2016	% Tumbuh
1	1. INDUSTRI PENGOLAHAN	3,158	1,891	60.79
2	2. KONSTRUKSI	2,470	1,917	25.28
3	3. PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN, REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	50,160	31,063	61.85
4	4. TRANSPORTASI DAN PERUMAHAN	480	85	42.16
5	5. PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEWAAN MESIN/ALAT	1,218	1,816	-33.88

Penerimaan per AR/Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan

RENCANA DAN PENERIMAAN SEKSI PENGAWASAN DAN KONSULTASI IV KPP Pratama [REDACTED] PER AR TAHUN 2016					
dalam jutaan Rupiah					
No.	Account Representative	Penerimaan s.d 2016		Penerimaan YTD Tahun 2016	% Capai
		Rencana	Penerimaan YTD		
1	[REDACTED]	136,328	56,647	56,318	42.17
2	[REDACTED]	261,444	532,794	59,233	284.28
3	[REDACTED]	325,338	142,762	132,004	43.80
4	[REDACTED]	128,725	91,062	47,581	35.83
5	[REDACTED]	176,753	39,478	45,826	28.37

Penerimaan per Seksi

RENCANA DAN PENERIMAAN RPP PLATAMA PER SEKSI PR DAN EXTER TAHUN 2016						
No		Penerimaan 2016		Penerimaan YTD 2015	% Capai	% Tumbuh
		Revisi	Penerimaan TTP			
1	Seksi Administrasi dan Perencanaan	100,000	44,234	5,536	44.23	766.83
		51,343	27,271	1,864	34.53	1,352.57
		30,346	16,963	3,672	44.24	764.56
2	SA	0	404,440	71,764	8.88	6.86
		0	404,440	21,764	0.00	40.38
3		886,964	423,966	308,753	44.58	95.81
		100,954	103,540	46,181	40.34	30.43
		175,294	64,710	46,561	58.25	30.83

Pengawasan Pembayaran Masa

RENCANA DAN PENERIMAAN SEKSI PENGAWASAN DAN KENDALISKAN RPP PLATAMA PER SEKSI PR DAN EXTER TAHUN 2016											
PENGAWASAN PEMBAYARAN NAKA BULAN OKTOBER TAHUN 2016											
No		Account Representation		Perbandingan Pembayaran Masa Pajak Tahun 2016						Pertumbuhan	
				Bulan Oktober			Bulan September			%	
				21	25	PPH	21	25	PPH	21	25
1		0	1	0	304	279	3,930	-99.00	-99.83	-100.00	
2		0	0	0	338	430	81,703	-100.00	-100.00	-100.00	
3		4	3	13	389	505	11,437	-95.00	-99.47	-99.89	
4		0	0	0	701	700	3,291	-100.00	-100.00	-100.00	
5		0	0	0	325	853	3,900	-100.00	-100.00	-100.00	

2. MODUL MANAJEMEN RISIKO KEPATUHAN
- Modul Manajemen Risiko Kepatuhan merupakan implementasi dari manajemen risiko kepatuhan Wajib Pajak (*compliance risk management*) di DJP. Sampai dengan panduan ini disusun, modul ini masih dalam tahap pengembangan.
3. MODUL PROFIL WAJIB PAJAK
- Untuk menggunakan modul ini, Pengguna harus terlebih dahulu memilih Wajib Pajak. Oleh karena itu pada saat memilih modul Profil, Pengguna akan diarahkan pada jendela pencarian Wajib Pajak:

Cari Wajib Pajak

Cari Wajib Pajak

NPWP

Cari

Pengguna juga dapat melakukan pencarian Wajib Pajak sebelum mengklik modul Profil melalui kanal pencarian Wajib Pajak pada bagian atas Aplikasi

Cari Wajib Pajak

Pengguna dapat melakukan pencarian Wajib Pajak berdasarkan NPWP atau Nama saja, pencarian dengan cara lain (misalnya alamat atau NIK) belum diakomodasi di Aplikasi Approweb. Setelah mencari dan menentukan Wajib Pajak yang akan dibuka profilnya, pada Modul Profil akan tersedia menu, submenu dan bagian sebagaimana diuraikan pada Tabel 2.

Tabel 2  
Menu, Submenu dan Bagian Pada Modul Profil

Menu	Submenu	Bagian	Isi Data
Data Permanen	Identitas	-	Sistem dan Manual
	Organisasi	Struktur Organisasi	Manual
		Struktur Modal	Sistem
		Pemegang Saham	Sistem
		Pengurus	Sistem
		Pohon Kepemilikan	Manual
		Daftar Pusat dan Cabang	Sistem
	Data Ekonomi	Sejarah	Manual
		Proses Bisnis	Manual
		Tenaga Kerja	Sistem
		Daftar Rekening Bank	Sistem
	Pihak Ketiga	Pemasok Utama	Sistem
		Pelanggan Utama	Sistem
		Hubungan Istimewa	Sistem
		Kreditur Menurut SPT	Sistem
		Debitur Menurut SPT	Sistem
Data Akumulatif	Data Keuangan	Debitur Utama	Sistem
		Neraca	Manual

		Elemen Neraca	Sistem
		Neraca Hasil Migrasi	Sistem
		Laba Rugi	Manual
		Elemen Laba Rugi	Sistem
		Laba Rugi Hasil Migrasi	Sistem
		Kompensasi Kerugian Fiskal	Sistem
		Perkembangan Produksi	Manual
	Data Pembayaran	PPH	Sistem
		PPN/PPn BM	Sistem
		Lainnya	Sistem
	Data Pelaporan	Tanda Terima SPT Tahunan	Sistem
		Induk SPT Tahunan	Sistem
		SPT Masa	Sistem
	Data Akumulatif Lainnya	Riwayat Pemeriksaan	Sistem
		Ketetapan Pajak	Sistem
		Restitusi Pajak	Sistem
		Keberatan dan Banding	Sistem
		Pemindahbukuan (Pbk)	Sistem
		Data Lainnya	Sistem
Data Lainnya	Data Internal	Data PBB	Sistem
		Alat Keterangan	Sistem
		Data DJP MSC	Sistem
		Hasil Analisis CTA	Oleh Analis CTA
		Hasil Analisis FP TBTS	Oleh Tim FP TBTS
		Sensus Pajak Nasional	Sistem
	Data Feeding	Pemegang Saham	Sistem
		Pengurus	Sistem
		Hubungan Istimewa	Sistem
		Pelanggan Sumber SPT 1107	Sistem
		Pelanggan Sumber SPT 1111	Sistem
		Pemasok Sumber SPT 1107	Sistem
		Pemasok Sumber SPT 1111	Sistem
		Pemotong PPh Pasal 23	Sistem
		Pemotong PPh Pasal 4 (2)	Sistem
Menu	Submenu	Bagian	Isi Data
Data Lainnya	Kreditur		Sistem
	Debitur		Sistem
	Data Eksternal	Data PIB	Sistem
		Data PEB	Sistem
		Media Massa	Sistem
		Data Instansi Lain	Sistem
		Data Asosiasi	Sistem
		Data Sumber Lain	Sistem
Komparasi	Komparasi LK	Neraca	Sistem
		Laporan Laba/Rugi	Sistem
		Benchmark	Sistem
	Ekualisasi	Omset cfm SPT PPh Badan Vs Omset cfm SPT Masa PPN	Sistem
		Pembelian cfm SPT PPh Badan Vs Pembelian cfm SPT Masa PPN	Sistem
		Objek PPh Pasal 21 Vs Biaya Gaji	Sistem
		Objek PPh Pasal 23 dan Pasal 4 (2) Jasa vs Biaya Pemanfaatan Jasa	Sistem
		Objek PPh Pasal 23 dan Pasal 4 (2) Sewa Vs Biaya Sewa	Sistem
		Objek PPh Pasal 23 dan Pasal 4 (2) Bunga Vs Biaya Bunga	Sistem
		Objek PPh Pasal 23 Royalti Vs Biaya Royalti	Sistem







KPP

KANWIL DJP JAKARTA BARAT					
KPP PRATAMA JAKARTA CENGKARENG					
Bulan Januari s.d. Desember Tahun 2015					
No.	Rekan Wajib	Jumlah LHP	Jumlah WP	Nilai (Rp)	Nilai (USD)
WAKON I					
1.		1	1	17,505,300	0
WAKON II					
1.		0	0	0	0
2.		0	0	0	0
3.		0	0	0	0
4.		0	0	0	0
5.		0	0	0	0

- (2)
- Submenu Penerbitan STP  
Submenu ini dipergunakan untuk melakukan pemantauan penerbitan STP oleh Pengguna. Sama seperti Submenu Penerbitan LHP, submenu ini disusun berjenjang dari Kantor Pusat hingga KPP.

Nasional/KPDJP

Bulan Januari s.d. Desember Tahun 2015					
No.	Kantor	Jumlah STP	Jumlah WP	Nilai (Rp)	Nilai (USD)
1.	DJP KANWIL DJP JAKARTA SELATAN	0	0	0	0
2.	DJP KANWIL DJP JAWA BARAT	0	0	0	0
3.	DJP KANWIL DJP JAKARTA BARAT	0	0	0	0
4.	DJP KANWIL DJP ACEH	0	0	0	0
5.	DJP KANWIL DJP SUMATERA UTARA	0	0	0	0

Kanwil DJP

KANWIL DJP					
KPP PRATAMA					
Bulan Januari s.d. Desember Tahun 2015					
No.	KPP	Jumlah STP	Jumlah WP	Nilai (Rp)	Nilai (USD)
1.		0	0	0	0
2.		0	0	0	0
3.		0	0	0	0
4.		0	0	0	0
5.		0	0	0	0

KPP

KANWIL DJP					
KPP PRATAMA					
Bulan Januari s.d. Desember Tahun 2015					
No.	Rekan Wajib	Jumlah STP	Jumlah WP	Nilai (Rp)	Nilai (USD)
WAKON I					
1.		0	0	0	0
WAKON II					
1.		0	0	0	0
2.		0	0	0	0

- c.
- Menu Pemantauan Pemutakhiran Profil  
Menu ini dipergunakan untuk melakukan pemantauan aktivitas pemutakhiran profil Wajib Pajak oleh Pengguna. Menu ini hanya terdiri dari 1 (satu) submenu, yaitu Submenu Pemutakhiran Profil.

Nasional/KPDJP

2016			Unit Organisasi		Jumlah WP
#					
1.	DJP KANWIL DJP ACEH				0
2.	DJP KANWIL DJP SUMATERA UTARA				0
3.	DJP KANWIL DJP SUMATERA UTARA B				0
4.	DJP KANWIL DJP NUSA TENGARA SELATAN				0
5.	DJP KANWIL DJP SUMATERA BARAT				0
6.	DJP KANWIL DJP SUMATERA BARAT B				0
7.	DJP KANWIL DJP SUMATERA BARAT C				0
8.	DJP KANWIL DJP SUMATERA BARAT D				0
9.	DJP KANWIL DJP SUMATERA BARAT E				0
10.	DJP KANWIL DJP SUMATERA BARAT F				0
11.	DJP KANWIL DJP SUMATERA BARAT G				0
12.	DJP KANWIL DJP SUMATERA BARAT H				0
13.	DJP KANWIL DJP SUMATERA BARAT I				0
14.	DJP KANWIL DJP SUMATERA BARAT J				0
15.	DJP KANWIL DJP SUMATERA BARAT K				0
16.	DJP KANWIL DJP SUMATERA BARAT L				0
17.	DJP KANWIL DJP SUMATERA BARAT M				0
18.	DJP KANWIL DJP SUMATERA BARAT N				0
19.	DJP KANWIL DJP SUMATERA BARAT O				0
20.	DJP KANWIL DJP SUMATERA BARAT P				0
21.	DJP KANWIL DJP SUMATERA BARAT Q				0
22.	DJP KANWIL DJP SUMATERA BARAT R				0
23.	DJP KANWIL DJP SUMATERA BARAT S				0
24.	DJP KANWIL DJP SUMATERA BARAT T				0
25.	DJP KANWIL DJP SUMATERA BARAT U				0
26.	DJP KANWIL DJP SUMATERA BARAT V				0
27.	DJP KANWIL DJP SUMATERA BARAT W				0
28.	DJP KANWIL DJP SUMATERA BARAT X				0
29.	DJP KANWIL DJP SUMATERA BARAT Y				0
30.	DJP KANWIL DJP SUMATERA BARAT Z				0

Kanwil DJP

2016		
#	Unit Organisasi	Jumlah WP
1.	DISTRIK PRATAMA (KABUPATEN PALANGKA)	0
2.	DISTRIK PRATAMA (KABUPATEN TANGGARA) (KAB.)	0
3.	DISTRIK PRATAMA (KABUPATEN TANGGARA)	0
4.	DISTRIK PRATAMA (KABUPATEN TANGGARA)	0
5.	DISTRIK PRATAMA (KABUPATEN TANGGARA)	0
6.	DISTRIK PRATAMA (KABUPATEN TANGGARA)	0
7.	DISTRIK PRATAMA (KABUPATEN TANGGARA)	0
8.	DISTRIK PRATAMA (KABUPATEN TANGGARA)	0
9.	DISTRIK PRATAMA (KABUPATEN TANGGARA)	0
10.	DISTRIK PRATAMA (KABUPATEN TANGGARA)	0
11.	DISTRIK PRATAMA (KABUPATEN TANGGARA)	0
12.	DISTRIK PRATAMA (KABUPATEN TANGGARA)	0
13.	DISTRIK PRATAMA (KABUPATEN TANGGARA)	0
14.	DISTRIK PRATAMA (KABUPATEN TANGGARA)	0
15.	DISTRIK PRATAMA (KABUPATEN TANGGARA)	0
16.	DISTRIK PRATAMA (KABUPATEN TANGGARA)	0
17.	DISTRIK PRATAMA (KABUPATEN TANGGARA)	0
18.	DISTRIK PRATAMA (KABUPATEN TANGGARA)	0
19.	DISTRIK PRATAMA (KABUPATEN TANGGARA)	0
20.	DISTRIK PRATAMA (KABUPATEN TANGGARA)	0
21.	DISTRIK PRATAMA (KABUPATEN TANGGARA)	0
22.	DISTRIK PRATAMA (KABUPATEN TANGGARA)	0
23.	DISTRIK PRATAMA (KABUPATEN TANGGARA)	0
24.	DISTRIK PRATAMA (KABUPATEN TANGGARA)	0
25.	DISTRIK PRATAMA (KABUPATEN TANGGARA)	0
26.	DISTRIK PRATAMA (KABUPATEN TANGGARA)	0
27.	DISTRIK PRATAMA (KABUPATEN TANGGARA)	0
28.	DISTRIK PRATAMA (KABUPATEN TANGGARA)	0
29.	DISTRIK PRATAMA (KABUPATEN TANGGARA)	0
30.	DISTRIK PRATAMA (KABUPATEN TANGGARA)	0
31.	DISTRIK PRATAMA (KABUPATEN TANGGARA)	0
32.	DISTRIK PRATAMA (KABUPATEN TANGGARA)	0
33.	DISTRIK PRATAMA (KABUPATEN TANGGARA)	0
34.	DISTRIK PRATAMA (KABUPATEN TANGGARA)	0
35.	DISTRIK PRATAMA (KABUPATEN TANGGARA)	0
36.	DISTRIK PRATAMA (KABUPATEN TANGGARA)	0
37.	DISTRIK PRATAMA (KABUPATEN TANGGARA)	0
38.	DISTRIK PRATAMA (KABUPATEN TANGGARA)	0
39.	DISTRIK PRATAMA (KABUPATEN TANGGARA)	0
40.	DISTRIK PRATAMA (KABUPATEN TANGGARA)	0
41.	DISTRIK PRATAMA (KABUPATEN TANGGARA)	0
42.	DISTRIK PRATAMA (KABUPATEN TANGGARA)	0
43.	DISTRIK PRATAMA (KABUPATEN TANGGARA)	0
44.	DISTRIK PRATAMA (KABUPATEN TANGGARA)	0
45.	DISTRIK PRATAMA (KABUPATEN TANGGARA)	0
46.	DISTRIK PRATAMA (KABUPATEN TANGGARA)	0
47.	DISTRIK PRATAMA (KABUPATEN TANGGARA)	0
48.	DISTRIK PRATAMA (KABUPATEN TANGGARA)	0
49.	DISTRIK PRATAMA (KABUPATEN TANGGARA)	0
50.	DISTRIK PRATAMA (KABUPATEN TANGGARA)	0
51.	DISTRIK PRATAMA (KABUPATEN TANGGARA)	0
52.	DISTRIK PRATAMA (KABUPATEN TANGGARA)	0
53.	DISTRIK PRATAMA (KABUPATEN TANGGARA)	0
54.	DISTRIK PRATAMA (KABUPATEN TANGGARA)	0
55.	DISTRIK PRATAMA (KABUPATEN TANGGARA)	0
56.	DISTRIK PRATAMA (KABUPATEN TANGGARA)	0
57.	DISTRIK PRATAMA (KABUPATEN TANGGARA)	0
58.	DISTRIK PRATAMA (KABUPATEN TANGGARA)	0
59.	DISTRIK PRATAMA (KABUPATEN TANGGARA)	0
60.	DISTRIK PRATAMA (KABUPATEN TANGGARA)	0
61.	DISTRIK PRATAMA (KABUPATEN TANGGARA)	0
62.	DISTRIK PRATAMA (KABUPATEN TANGGARA)	0
63.	DISTRIK PRATAMA (KABUPATEN TANGGARA)	0
64.	DISTRIK PRATAMA (KABUPATEN TANGGARA)	0
65.	DISTRIK PRATAMA (KABUPATEN TANGGARA)	0
66.	DISTRIK PRATAMA (KABUPATEN TANGGARA)	0
67.	DISTRIK PRATAMA (KABUPATEN TANGGARA)	0
68.	DISTRIK PRATAMA (KABUPATEN TANGGARA)	0
69.	DISTRIK PRATAMA (KABUPATEN TANGGARA)	0
70.	DISTRIK PRATAMA (KABUPATEN TANGGARA)	0
71.	DISTRIK PRATAMA (KABUPATEN TANGGARA)	0
72.	DISTRIK PRATAMA (KABUPATEN TANGGARA)	0
73.	DISTRIK PRATAMA (KABUPATEN TANGGARA)	0
74.	DISTRIK PRATAMA (KABUPATEN TANGGARA)	0
75.	DISTRIK PRATAMA (KABUPATEN TANGGARA)	0
76.	DISTRIK PRATAMA (KABUPATEN TANGGARA)	0
77.	DISTRIK PRATAMA (KABUPATEN TANGGARA)	0
78.	DISTRIK PRATAMA (KABUPATEN TANGGARA)	0
79.	DISTRIK PRATAMA (KABUPATEN TANGGARA)	0
80.	DISTRIK PRATAMA (KABUPATEN TANGGARA)	0
81.	DISTRIK PRATAMA (KABUPATEN TANGGARA)	0
82.	DISTRIK PRATAMA (KABUPATEN TANGGARA)	0
83.	DISTRIK PRATAMA (KABUPATEN TANGGARA)	0
84.	DISTRIK PRATAMA (KABUPATEN TANGGARA)	0
85.	DISTRIK PRATAMA (KABUPATEN TANGGARA)	0
86.	DISTRIK PRATAMA (KABUPATEN TANGGARA)	0
87.	DISTRIK PRATAMA (KABUPATEN TANGGARA)	0
88.	DISTRIK PRATAMA (KABUPATEN TANGGARA)	0
89.	DISTRIK PRATAMA (KABUPATEN TANGGARA)	0
90.	DISTRIK PRATAMA (KABUPATEN TANGGARA)	0
91.	DISTRIK PRATAMA (KABUPATEN TANGGARA)	0
92.	DISTRIK PRATAMA (KABUPATEN TANGGARA)	0
93.	DISTRIK PRATAMA (KABUPATEN TANGGARA)	0
94.	DISTRIK PRATAMA (KABUPATEN TANGGARA)	0
95.	DISTRIK PRATAMA (KABUPATEN TANGGARA)	0
96.	DISTRIK PRATAMA (KABUPATEN TANGGARA)	0
97.	DISTRIK PRATAMA (KABUPATEN TANGGARA)	0
98.	DISTRIK PRATAMA (KABUPATEN TANGGARA)	0
99.	DISTRIK PRATAMA (KABUPATEN TANGGARA)	0
100.	DISTRIK PRATAMA (KABUPATEN TANGGARA)	0

KPP

2016 : 2015 : 2014 : 2013 : 2012 : 2011 :			
Unit Organisasi		Jumlah WP	Jumlah Data
WAKON II			
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

- d. Menu Pemantauan Akses Data  
Menu ini dipergunakan untuk melakukan pemantauan terhadap akses data oleh Pengguna.

Nasional/KPDJP

2016 : 2015 : 2014 : 2013 : 2012 : 2011 :			
Unit Organisasi		Jumlah WP	Jumlah Data
1.		11	204
2.	1320 KPP WP JAKARTA KHUSUS	1	3
3.	1320 KPP WP JAKARTA KUSAT	2	3
4.	1320 KPP WP BANGUN PAKSI BERSAMA	1	1
5.	1320 KPP WP (KPA TENGKAT)	10	0

Kanwil DJP

2016 : 2015 : 2014 : 2013 : 2012 : 2011 :			
Unit Organisasi		Jumlah WP	Jumlah Data
1.	1320 KPP WPOTA JAKARTA BARAT	3	3
2.		6	204
3.	1322 KPP PRATAMA (KPPOTK TAMBORA SARU)	0	0
4.	1320 KPP PRATAMA (KPPOTK KIRITON BUKIT BUKU)	0	0
5.	1320 KPP PRATAMA (KPPOTK KIRITON BUKIT BUKU)	0	0

KPP

2016 : 2015 : 2014 : 2013 : 2012 : 2011 :			
Unit Organisasi		Jumlah WP	Jumlah Data
WAKON II			
1.		0	0
2.		0	0
3.		0	0
4.		0	0
5.		0	0

7. MODUL PEMANTAUAN DATA LAMA  
Modul Pemantauan Data Lama adalah modul Pemantauan pada Aplikasi Approweb yang lama. Modul ini dipergunakan untuk melakukan pemantauan data-data dan kegiatan pengawasan sebelum Aplikasi Approweb baru digunakan, yakni data-data tahun 2013 ke bawah serta kegiatan pengawasan sampai dengan Aplikasi Approweb baru dipergunakan.

Tabel 5  
Menu dan Submenu Pada Modul Pemantauan Data Lama

Menu	Submenu
Potensi	Nilai Potensi
	Jenis data
	Jenis Pajak
Tindak Lanjut	Tindak Lanjut
	Status
Aktivitas	Penggalian Potensi
	Non Penggalian Potensi
	Pengawasan PKP

Untuk melakukan pemantauan data-data dan kegiatan pengawasan yang dilakukan setelah Aplikasi Approweb baru dipergunakan, dapat dilakukan pada modul Pemantauan.

E. PANDUAN PENGGUNAAN MODUL AKTIVITAS PENGAWASAN

Pada modul ini Pengguna melakukan kegiatan pengawasan Wajib Pajak. Modul Aktivitas Pengawasan terdiri dari 3 (tiga) menu utama, yaitu Daftar Aktivitas, Aktivitas Penggalian Potensi dan Aktivitas Non Penggalian Potensi.

1. Menu Daftar Aktivitas  
Menu Daftar Aktivitas menyajikan daftar aktivitas yang dilakukan pengguna selama periode tertentu. Aktivitas yang disajikan meliputi semua aktivitas, baik penggalian potensi maupun non penggalian potensi. Aktivitas non penggalian potensi meliputi aktivitas konsultasi, korespondensi, kunjungan AR dan aktivitas lainnya. Menu ini terdiri dari 3 (tiga) submenu:
- a. Daftar Aktivitas
  - b. Daftar Aktivitas Hasil Migrasi
  - c. Aktivitas Pemutakhiran Profil



2. Menu Aktivitas Penggalan Potensi
- Pada menu ini Pengguna melakukan aktivitas penggalan potensi Wajib Pajak. Menu ini dikonsept layaknya sebuah pusat perbelanjaan, dimana di dalam pusat perbelanjaan tersebut terdiri dari banyak toko. Masing-masing toko menyediakan data yang berbeda-beda. Pengguna dapat memilih untuk menggunakan data tersebut dalam aktivitas penggalan potensi atau tidak. Keputusan untuk menggunakan data atau tidak dalam penggalan potensi diserahkan kepada Pengguna. Pengguna sebaiknya mempertimbangkan tingkat validitas, efektivitas dan efisiensi penggunaan data. Menu ini terdiri dari beberapa submenu, yaitu Submenu Tindak Lanjut Analisis Data, Submenu Pengawasan Wajib Pajak, Submenu Analisis Mandiri dan Submenu Tindak Lanjut SP2DK. Yang dimaksud dengan pusat perbelanjaan adalah Submenu Pengawasan Wajib Pajak, sementara toko-tokonya direpresentasikan oleh masing-masing subsubmenu pada submenu Pengawasan Wajib Pajak.
- a. Submenu Tindak Lanjut Analisis Data
- Pada Submenu ini dilakukan pengawasan terhadap SP2DK yang telah diterbitkan. Submenu ini menyajikan *resume* dari kegiatan analisis data terhadap Wajib Pajak, potensi yang ditemukan/dapat digali, himbauan yang telah diterbitkan, serta nilai realisasinya. Data-data yang disajikan pada submenu ini merupakan penerbitan data SP2DK yang diterbitkan pada Aplikasi Approweb yang lama.

Informasi SP2DK yang akan											
NPWP: [redacted]											
Nama WP: [redacted]											
Analisa Data			Proses		Realisasi			Jumlah			
#	Nomor	Tahun Pajak	Karya Mula	Awal	Akhir	Nomor	Tanggal Surat	Urutur	Urutur	Realisasi	Realisasi

- b. Submenu Pengawasan Wajib Pajak
- Seperti telah dijelaskan sebelumnya, submenu Pengawasan Wajib Pajak merupakan sebuah pusat perbelanjaan dengan banyak toko data di dalamnya. Pengguna dapat melakukan belanja data dan mempergunakannya dalam kegiatan penggalan potensi Wajib Pajak. Bagian-bagian submenu ini diuraikan pada penjelasan di bawah ini.
- (1) Beranda Pengawasan Wajib Pajak

Pada bagian Beranda disajikan daftar Wajib Pajak yang mempunyai Data Pemicu agar ditindaklanjuti oleh Pengguna. Seluruh Wajib Pajak yang berada dalam wilayah pengawasan dan di-assign kepada Pengguna disajikan beserta data pemicunya. Data Pemicu merupakan ikhtisar dari keseluruhan selisih hasil penyandingan data yang mengindikasikan adanya ketidakpatuhan Wajib Pajak baik secara formal maupun material. Selain Data Pemicu, pada bagian ini juga disajikan informasi status pengawasan PKP, berapa nilai data yang telah ditindaklanjuti, berapa nilai potensi awal yang telah dianalisis, berapa nilai realisasi potensi serta jumlah SP2DK yang telah diterbitkan. Nilai data pemicu akan terus diperbaharui seiring dengan berjalannya aktivitas pengawasan yang dilakukan. Untuk memunculkan nilai pada tabel, Pengguna harus memilih Wajib Pajak dan tahun pajak yang akan dilakukan pengawasan.

Wajib Pajak yang terpilih untuk pengawasan WP:


NPWP : [redacted]

Nama : [redacted]

Tahun Pajak : 2012

Tabel Data Pemicu dan tindak lanjutnya disajikan sebagai berikut:

No.	NPWP	Nama WP	Data Pemicu	Status Pengawasan PKP	Data Ditindaklanjuti	Nilai Potensi Awal	Nilai Realisasi	Jumlah SP2DK
1.	[redacted]	[redacted]	257.163.755		17.541.848	52.952.880.844	30.000.000	23
2.	[redacted]	[redacted]	5.441.300.000		0	0	0	0
3.	[redacted]	[redacted]	7.800.000.000		0	0	0	0
4.	[redacted]	[redacted]	611.885.896		0	0	0	0
5.	[redacted]	[redacted]	778.990.152.582		0	0	0	0

Apabila kolom Status Pengawasan PKP pada tabel di atas menunjukkan tanda  artinya Wajib Pajak tersebut juga muncul dalam Daftar Nominatif Pengawasan PKP. Tabel di atas dapat di-sort menurut jumlah sesuai kebutuhan Pengguna, misalnya apabila Pengguna ingin mengetahui daftar Wajib Pajak yang muncul dalam Daftar Nominatif Pengawasan PKP, maka klik tombol *sort* yang berada di sisi kanan kolom Status Pengawasan PKP, sehingga akan memunculkan hasil seperti gambar berikut:

No.	MPWP	Nama WP	Data Pemicu	Surat Pengawasan Pajak	Data Denda/Retensi	Nominal	Nominal	Saldo
1.			276.200.000		0.000	42.871.871.800	0.000.000	28
2.			77.000.000		0	0	0	0
3.			97.000.000		0	0	0	0
4.			6.776.516.000		0	0	0	0
5.			8.441.100.000		0	0	0	0

Data Pemicu merupakan akumulasi selisih penyandingan data selama beberapa tahun pajak, dan tidak terkait dengan filter tahun pajak yang tertera di atas tabel Data Pemicu. Filter tersebut hanya digunakan dalam rangka aktivitas pengawasan yang akan dilakukan. Jika ingin melihat rincian data pemicu per tahun pajak, Pengguna dapat mengklik Wajib Pajak yang akan dilakukan pengawasan, sehingga tampilan tabel Data Pemicu akan berubah menjadi:

DATA PEMICU													
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)													
No.	MPWP	Nama WP	Tahun Pajak	Surat Pengawasan Pajak	Data Denda/Retensi	Nominal	Nominal	Saldo	No.	MPWP	Nama WP	Tahun Pajak	Surat Pengawasan Pajak
1.			2013		0.000	42.871.871.800	0.000.000	28	2.			2014	
2.			2015		0	0	0	0	3.			2016	
3.			2017		0	0	0	0	4.			2018	
4.			2019		0	0	0	0	5.			2020	
5.			2021		0	0	0	0	6.			2022	
6.			2023		0	0	0	0	7.			2024	
7.			2025		0	0	0	0	8.			2026	
8.			2027		0	0	0	0	9.			2028	
9.			2029		0	0	0	0	10.			2030	
10.			2031		0	0	0	0	11.			2032	
11.			2033		0	0	0	0	12.			2034	
12.			2035		0	0	0	0	13.			2036	
13.			2037		0	0	0	0	14.			2038	
14.			2039		0	0	0	0	15.			2040	
15.			2041		0	0	0	0	16.			2042	
16.			2043		0	0	0	0	17.			2044	
17.			2045		0	0	0	0	18.			2046	
18.			2047		0	0	0	0	19.			2048	
19.			2049		0	0	0	0	20.			2050	
20.			2051		0	0	0	0	21.			2052	
21.			2053		0	0	0	0	22.			2054	
22.			2055		0	0	0	0	23.			2056	
23.			2057		0	0	0	0	24.			2058	
24.			2059		0	0	0	0	25.			2060	
25.			2061		0	0	0	0	26.			2062	
26.			2063		0	0	0	0	27.			2064	
27.			2065		0	0	0	0	28.			2066	
28.			2067		0	0	0	0	29.			2068	
29.			2069		0	0	0	0	30.			2070	
30.			2071		0	0	0	0	31.			2072	
31.			2073		0	0	0	0	32.			2074	
32.			2075		0	0	0	0	33.			2076	
33.			2077		0	0	0	0	34.			2078	
34.			2079		0	0	0	0	35.			2080	
35.			2081		0	0	0	0	36.			2082	
36.			2083		0	0	0	0	37.			2084	
37.			2085		0	0	0	0	38.			2086	
38.			2087		0	0	0	0	39.			2088	
39.			2089		0	0	0	0	40.			2090	
40.			2091		0	0	0	0	41.			2092	
41.			2093		0	0	0	0	42.			2094	
42.			2095		0	0	0	0	43.			2096	
43.			2097		0	0	0	0	44.			2098	
44.			2099		0	0	0	0	45.			2100	
45.			2101		0	0	0	0	46.			2102	
46.			2103		0	0	0	0	47.			2104	
47.			2105		0	0	0	0	48.			2106	
48.			2107		0	0	0	0	49.			2108	
49.			2109		0	0	0	0	50.			2110	
50.			2111		0	0	0	0	51.			2112	
51.			2113		0	0	0	0	52.			2114	
52.			2115		0	0	0	0	53.			2116	
53.			2117		0	0	0	0	54.			2118	
54.			2119		0	0	0	0	55.			2120	
55.			2121		0	0	0	0	56.			2122	
56.			2123		0	0	0	0	57.			2124	
57.			2125		0	0	0	0	58.			2126	
58.			2127		0	0	0	0	59.			2128	
59.			2129		0	0	0	0	60.			2130	
60.			2131		0	0	0	0	61.			2132	
61.			2133		0	0	0	0	62.			2134	
62.			2135		0	0	0	0	63.			2136	
63.			2137		0	0	0	0	64.			2138	
64.			2139		0	0	0	0	65.			2140	
65.			2141		0	0	0	0	66.			2142	
66.			2143		0	0	0	0	67.			2144	
67.			2145		0	0	0	0	68.			2146	
68.			2147		0	0	0	0	69.			2148	
69.			2149		0	0	0	0	70.			2150	
70.			2151		0	0	0	0	71.			2152	
71.			2153		0	0	0	0	72.			2154	
72.			2155		0	0	0	0	73.			2156	
73.			2157		0	0	0	0	74.			2158	
74.			2159		0	0	0	0	75.			2160	
75.			2161		0	0	0	0	76.			2162	
76.			2163		0	0	0	0	77.			2164	
77.			2165		0	0	0	0	78.			2166	
78.			2167		0	0	0	0	79.			2168	
79.			2169		0	0	0	0	80.			2170	
80.			2171		0	0	0	0	81.			2172	
81.			2173		0	0	0	0	82.			2174	
82.			2175		0	0	0	0	83.			2176	
83.			2177		0	0	0	0	84.			2178	
84.			2179		0	0	0	0	85.			2180	
85.			2181		0	0	0	0	86.			2182	
86.			2183		0	0	0	0	87.			2184	
87.			2185		0	0	0	0	88.			2186	
88.			2187		0	0	0	0	89.			2188	
89.			2189		0	0	0	0	90.			2190	
90.			2191		0	0	0	0	91.			2192	
91.			2193		0	0	0	0	92.			2194	
92.			2195		0	0	0	0	93.			2196	
93.			2197		0	0	0	0	94.			2198	
94.			2199		0	0	0	0	95.			2200	
95.			2201		0	0	0	0	96.			2202	
96.			2203		0	0	0	0	97.			2204	
97.			2205		0	0	0	0	98.			2206	
98.			2207		0	0	0	0	99.			2208	
99.			2209		0	0	0	0	100.			2210	
100.			2211		0	0	0	0	101.			2212	
101.			2213		0	0	0	0	102.			2214	
102.			2215		0	0	0	0	103.			2216	
103.			2217		0	0	0	0	104.			2218	
104.			2219		0	0	0	0	105.			2220	
105.			2221		0	0	0	0	106.			2222	
106.			2223		0	0	0	0	107.			2224	
107.			2225		0	0	0	0	108.			2226	
108.			2227		0	0	0	0	109.			2228	
109.			2229		0	0	0	0	110.			2230	
110.			2231		0	0	0	0	111.			2232	
111.			2233		0	0	0	0	112.			2234	
112.			2235		0	0	0	0	113.			2236	
113.			2237		0	0	0	0	114.			2238	
114.			2239		0	0	0	0	115.			2240	
115.			2241		0	0	0	0	116.			2242	
116.			2243		0	0	0	0	117.			2244	
117.			2245		0	0	0	0	118.			2246	
118.			2247		0	0	0	0	119.			2248	
119.			2249		0	0	0	0	120.			2250	
120.			2251		0	0	0	0	121.			2252	
121.			2253		0	0	0	0	122.			2254	
122.			2255		0	0	0	0	123.			2256	
123.			2257		0	0	0	0	124.			2258	
124.			2259		0	0	0	0	125.			2260	
125.			2261		0	0	0	0	126.			2262	
126.			2263		0	0	0	0	127.			2264	
127.			2265		0	0	0	0	128.			2266	
128.			2267		0	0	0	0	129.			2268	
129.			2269		0	0	0	0	130.			2270	
130.			2271		0	0	0	0	131.			2272	
131.			2273		0	0	0	0	132.			2274	
132.			2275		0	0	0	0	133.				

Data MPN PPh Pasal 22 dan PPh Pemungutan						
No.	MAP	Kode Sayer	Tanggal Bayar	NTN	Nilai	DJP
A.	411122	900	15-06-2012		250,207	17.280.467
B.	411122	900	15-06-2012		250,207	17.280.467
Jumlah					500,414	34.560.933

Cara Memvalidasi

Untuk memvalidasi data-data yang disajikan dalam tabel, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah:

- a. Untuk memvalidasi data bukti pemotongan pajak sesuai SPT Tahunan Wajib Pajak, Pengguna dapat melihat lampiran SPT Tahunan PPh yang dilaporkan oleh Wajib Pajak pada tahun pa\_SE4jak yang sedang dianalisis.
- b. Untuk memvalidasi data SP2D Pengguna dapat melihat pada Aplikasi Portal DJP (Appportal) pada bagian Data Pihak Ketiga - Data PP 31/2012 - Bendahara - Data SP2D Pemerintah Pusat atau Data SP2D Pemerintah Daerah.



- c. Untuk memvalidasi bukti potong lawan transaksi, Pengguna dapat melihat SPT Masa lawan transaksi. Namun dalam hal lawan transaksi merupakan Wajib Pajak yang terdaftar dan/atau diadministrasikan oleh KPP yang lain, maka Pengguna dapat langsung menggunakan data tersebut.
- d. Untuk data MPN Pengguna dapat langsung menggunakan data tersebut tanpa melakukan validasi.

Cara Menggunakan dan Metode Penggalian Potensi

- a. Setelah mengakses menu ini, Pengguna dapat mengklik **Tanggapi** dan menentukan apakah data tersebut akan dipergunakan dalam kegiatan penggalian potensi atau tidak. Setelah diklik akan muncul jendela berikut:



Jika data akan digunakan dalam kegiatan penggalian potensi, maka Pengguna harus memilih dilakukan penggalian potensi, sedangkan apabila data tidak valid, Pengguna dapat memilih dinyatakan tidak sesuai, atau apabila data pernah digunakan sebelumnya Pengguna dapat memilih dinyatakan sudah digunakan. Selanjutnya Pengguna mengklik Simpan, atau Batal untuk membatalkan aksi.

Apabila Pengguna telah mengklik **Tanggapi** dan memilih tindaklanjut data tersebut namun ingin membatalkan, Pengguna dapat mengklik **Batal**

Tersedia juga fitur **Mode Canggih Tanggapan** dimana Pengguna dapat memilih tindak lanjut atas banyak data secara sekaligus. Tanggapan atas data yang dipilih sekaligus harus sama (misalnya semua data ditanggapi untuk dilakukan penggalian potensi, semua data tidak sesuai, atau semua data sudah pernah digunakan) sehingga diharapkan dapat mempercepat proses validasi dan pemilihan data.



Apabila Pengguna menggunakan mode canggih tanggapan, validasi atas setiap data harus tetap dilakukan.

- b. Metode penggalian potensi yang dipergunakan adalah:
  - (1) Pada tabel Data Bukti Potong Sesuai SPT Tahunan disajikan daftar bukti pemotongan pajak yang dilaporkan oleh Wajib Pajak pada SPT Tahunan PPh nya. Apabila tidak terdapat data bukti pemotongan pajak yang dilaporkan oleh Wajib Pajak pada SPT Tahunan PPh nya, bagian ini akan dituliskan informasi Data tidak ada.

Data tidak ada

- (2) Apabila terdapat data pada tabel Data Bukti Potong Lawan Transaksi yang berbeda dengan Data Bukti Potong Sesuai SPT Tahunan, maka Nilai yang terdapat pada Data Bukti Potong Lawan Tansaksi tersebut dianggap sebagai penghasilan yang belum dilaporkan Wajib Pajak dalam SPT Tahunan PPh-nya.
- (3) Demikian juga dengan Data SP2D, apabila terdapat penghasilan atas proyek/pekerjaan yang dibiayai dari APBN/APBD yang bukti potongnya tidak dilaporkan/berbeda dengan data pada Data Bukti Potong Sesuai SPT Tahunan, maka Nilai pada SP2D tersebut dianggap sebagai penghasilan Wajib Pajak yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh-nya.
- (4) Data MPN PPh Pasal 22 dan PPN Pemungut dipergunakan untuk mengindikasikan bahwa Wajib Pajak memiliki proyek/pekerjaan dengan pemungut. Dalam hal Nilai pada data DPP pada data MPN berbeda dengan DPP bukti potong yang dilaporkan dalam SPT Tahunan maupun DPP pada SP2D, maka DPP dari MPN dianggap sebagai penghasilan yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Wajib Pajak.
- (5) Data Bukti Potong Lawan Transaksi, Data SP2D dan Data MPN PPh Pasal 22 dan PPN Pemungut merupakan data yang saling melengkapi. Ada kalanya untuk satu proyek/pekerjaan, ketiga tabel tersebut akan terisi. Oleh karena itu pengguna cukup memilih salah satu saja dari data tersebut untuk digunakan dalam penggalian potensi sedangkan data yang tidak digunakan dapat dipilih dinyatakan sudah digunakan.

Contoh:

PT ABC melakukan pekerjaan pembuatan baju seragam pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Tegal. Atas pekerjaan ini terdapat data SP2D dari Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Tegal, data pembayaran PPh Pasal 22 yang dan PPN Pemungut, serta data bukti potong PPh Pasal 22. PT ABC tidak melaporkan bukti potong tersebut dalam SPT Tahunannya. Maka atas pekerjaan pembuatan kantin tersebut tabel Data Bukti Potong Dari Lawan Transaksi, Data SP2D dan Data MPN PPh Pasal 22 dan PPN Pemungut pada menu ini akan menyajikan data atas penghasilan dari pekerjaan yang sama. Dalam contoh ini Pengguna tidak perlu menggunakan keseluruhan data, cukup memilih salah satu data saja,

- c. Hasil validasi dan pemilihan data pada bagian ini akan terlihat pada Kertas Kerja Penelitian.

(3) Bukti Potong Belum Dipungut PPN

Deskripsi

Bagian ini menyajikan data bukti potong (PPh Pasal 22, Pasal 23, Pasal 4(2), dan Pasal 15) dari pemotong PPh (pemberi penghasilan) yang diindikasikan belum dipungut PPN. Apabila pada bagian SP2D, Bukti Potong, MPN Pengguna memilih salah satu bukti potong yang ada pada tabel Data Bukti Potong Dari Lawan Transaksi, maka tabel Data Bukti Potong Terindikasi Belum Dipungut PPN pada bagian ini akan terisi. Sebaliknya, apabila Pengguna tidak memilih data pada tabel Data Bukti Potong Dari Lawan Transaksi, tabel pada bagian ini tidak akan terisi.

Sumber Data

Sumber data pada menu ini berasal dari data bukti potong yang diterbitkan oleh pemotong yang telah dilaporkan dalam SPT masa PPh.

Tampilan Tabel

Data Bukti Potong Terindikasi Belum Dipungut PPN									
No.	MPN Faktas	Bukti Potong	Wajib Pajak	Homat	Tanggal	Nilai	PPN		
1.			201240	10104000000 PPh	25-08-2014	1.400.000	94.000	11	Terisi
Jumlah							1.400.000	94.000	

Cara Memvalidasi

Cara mengetahui kesesuaian data yang muncul pada bagian ini:

- a. Cek pelaporan bukti potong sebagai kredit pajak oleh wajib pajak di Lampiran SPT Tahunan PPh. Cek kebenaran dasar pemotongan dan kesesuaian tarif yang digunakan.
- b. Cek apakah Wajib Pajak telah memenuhi syarat sebagai PKP/telah dikukuhkan sebagai PKP.
- c. Cek apakah objek pemotongan PPh merupakan BKP/JKP.
- d. Pelajari jenis usaha dan proses bisnis wajib pajak sehingga diperoleh informasi barang/jasa yang dilakukan pemotongan.
- e. Cek pelaporan SPT Masa PPN Wajib Pajak, apakah atas penyerahan tersebut telah diterbitkan Faktur Pajak dan dipungut PPN-nya atau belum.
- f. Perbanyak informasi dari internet jenis usaha wajib pajak pembeli (jika Wajib Pajak berada dalam pengawasan KPP yang berbeda).

Cara Menggunakan dan Metode Penggalian Potensi

- a. Untuk menggunakan data pada bagian ini, caranya sama seperti penggunaan data pada bagian SP2D, Bukti Potong, MPN;

- b. DPP bukti potong yang muncul di tabel Data Bukti Potong Terindikasi Belum Dipungut PPN pada bagian ini dianggap sebagai penyerahan yang belum dipungut PPN oleh pembeli BKP/ yang memanfaatkan JKP. Oleh karena itu bagian ini akan memunculkan potensi PPN sebesar 10% dari Nilai/ penghasilan bruto bukti potong yang terpilih.
- c. Hasil validasi dan pemilihan data pada bagian ini akan terlihat pada Kertas Kerja Penelitian.

(4) PEB

Deskripsi

Pada bagian ini disajikan data PEB yang diperoleh dari Ditjen Bea dan Cukai yang nilainya diindikasikan belum dilaporkan sebagai penghasilan oleh Wajib Pajak sehingga berpotensi menambah besarnya PPh terutang.

Sumber Data

Sumber data PEB untuk tabel Data Ekspor Berdasarkan SPT Masa PPN berasal dari Lampiran A1 SPT Masa PPN 1111, sedangkan tabel Data Peredaran Usaha Berdasarkan data PEB berasal dari data Appportal DJP yang dapat diakses pada menu Data Pihak Ketiga - Portal Pertukaran Data DJP-DJBC - Data Kepabeanaan - Pemberitahuan Ekspor Barang - Data PEB.

Tampilan Tabel

Cara Memvalidasi

Validasi Data PEB dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Memastikan data PEB melalui data sumbernya untuk mengecek kelengkapan data yang ditampilkan.
- b) Melakukan pengecekan data ekspor menurut SPT Masa PPN dan Data PEB dengan melakukan equalisasi melalui nomor PEB.
- c) Memastikan pengecekan data ekspor yang dilaporkan di SPT Masa PPN sebagai penyerahan yang tidak terutang PPN, misalnya untuk Wajib Pajak pertambangan batubara.
- d) Memastikan data PEB belum dilaporkan sebagai peredaran usaha di SPT Tahunan Badan.
- e) Memastikan penggunaan kurs pembukuan yang dipakai Wajib Pajak dalam menghitung peredaran usaha, misal kurs Tengah BI.
- f) Memastikan data sudah *matching* dengan data pemicu lainnya seperti Equalisasi PPh dan PPN sehingga tidak *double* pemanfaatan.

Cara Menggunakan dan Metode Penggalan Potensi

- a. Untuk menggunakan data pada bagian ini, caranya sama seperti penggunaan data pada bagian SP2D, Bukti Potong, MPN;
- b. Metode penggalan potensi yang dipergunakan adalah:
  - (1) Data PEB yang tercantum pada tabel Data Peredaran Usaha Berdasarkan Data PEB yang berbeda dengan data PEB pada Data Ekspor Berdasarkan SPT Masa PPN dianggap sebagai penghasilan yang belum dilaporkan oleh Wajib Pajak pada SPT Tahunan PPh-nya.
  - (2) Oleh karena itu selisih tersebut akan menjadi tambahan peredaran usaha.
- c. Hasil validasi dan pemilihan data pada bagian ini akan terlihat pada Kertas Kerja Penelitian.

(5) Pembelian

Deskripsi

Pada bagian ini disajikan daftar faktur pajak masukan yang tidak dikreditkan oleh Wajib Pajak. Faktur Pajak tersebut dianggap sebagai pembelian yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak. Atas pembelian yang tidak dilaporkan tersebut diindikasikan ada peredaran usaha yang tidak/ belum dilaporkan oleh Wajib Pajak, sehingga berpotensi menambah besarnya PPh terutang.

Sumber Data

Data pembelian diperoleh dari data yang terdapat di formulir 1111 lampiran A2 SPT Masa PPN penjual (penerbit faktur pajak) yang tidak dikreditkan oleh Wajib Pajak yang dipilih untuk diawasi pada SPT Masa PPN-nya.

Tampilan Tabel

Data Pembelian sesuai dengan Faktur Pajak Masukan yang tidak dikreditkan						
No	NPWP Penjual	Nama Penjual	Masa Pajak	Nomor Faktur	Tanggal Faktur	DPP
1.			2012-07	0111001-0000000000	28-06-2012	6.204.840
2.			2012-04	0111001-0000000000	28-06-2012	6.204.840
3.			2012-04	0111001-0000000000	28-06-2012	6.204.840
4.			2012-04	0111001-0000000000	28-06-2012	6.204.840
Jumlah						24.819.360

Data Pembelian sesuai dengan Faktur Pajak Mas-kan yang udak dikreditkan

#### Cara Memvalidasi

Validasi data pembelian dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- ☐ Mengidentifikasi Data Pembelian sesuai dengan Faktur Pajak Masukan Yang Tidak Dikreditkan mana saya yang merupakan pembelian barang dagangan. Identifikasi tersebut dapat dilakukan dengan melihat jenis usaha penjual di *Master File* Wajib Pajak atau *internet searching* untuk menguji kesesuaian barang dagangan penjual dan pembeli, frekuensi transaksi dengan penjual atau jumlah nilai transaksi dengan penjual.
- ☐ Mengidentifikasi data faktur pajak masukan yang telah dikreditkan di SPT Masa PPN baik impor maupun penyerahan dalam negeri mana saja yang merupakan pembelian barang dagangan.
- ☐ Memastikan seluruh nilai pembelian barang dagangan (baik DPP impor dan DPP pembelian dalam negeri) yang sudah dilaporkan Wajib Pajak di SPT Masa PPN-nya, maupun DPP pembelian dalam negeri menurut Data Pembelian Sesuai Dengan Faktur Pajak Yang Tidak Dikreditkan telah dilaporkan sebagai pembelian dalam unsur HPP di SPT Tahunan PPh.
- ☐ Melakukan pengecekan data pembelian menurut SPT Masa PPN dan Data pembelian menurut SPT Tahunan PPh.

#### Cara Menggunakan dan Metode Penggalian Potensi

- Untuk menggunakan data pada bagian ini, caranya sama seperti penggunaan data pada bagian SP2D, Bukti Potong, MPN;
- Metode penggalian potensi yang dipergunakan adalah:
  - Jika terdapat selisih dimana DPP Pembelian barang dagangan yang sudah dikreditkan maupun yang tidak dikreditkan lebih besar dari Pembelian di SPT Tahunan PPh maka selisih tersebut akan dianggap sebagai penambahan peredaran usaha (tanpa margin). Pengguna dapat memilih Nomor Faktur Pajak mana dari Data Pembelian sesuai dengan Faktur Pajak yang tidak dikreditkan yang menunjukkan selisih tersebut (atau mendekati);
  - Penambahan peredaran usaha tersebut akan menambah penghasilan kena pajak dan dikenakan pajak dengan tarif Pasal 17 UU PPh.
  - Pajak yang telah dihitung tersebut merupakan potensi PPh kurang bayar.
- Hasil validasi dan pemilihan data pada bagian ini akan terlihat pada bagian Kertas Kerja Penelitian.

#### (6) Penambahan Harta

##### Deskripsi

Bagian Penambahan Harta digunakan untuk melakukan analisis penggalian potensi PPh dari penghasilan yang belum/kurang dilaporkan oleh Wajib Pajak yang digunakan, terutama untuk menambah harta/kekayaan. Bagian ini merupakan bagian yang khusus digunakan untuk melakukan pengawasan terhadap WP OP, dan tidak muncul pada WP Badan.

#### Sumber Data

Data-data pada bagian ini berasal dari penyandingan data eksternal yang diterima dan diperoleh DJP dengan data internal. Bagian ini terdiri dari 4 (empat) subbagian utama, yaitu Indikasi Kepemilikan Harta, Pengurangan Hutang, Biaya Hidup, dan Ikhtisar Penambahan Harta. Subbagian Indikasi Kepemilikan Harta sendiri terdiri dari 4 (empat) subsubbagian, yaitu Data Transaksi Aksi Korporasi, Piutang, Saham, dan ikhtisar Kepemilikan Harta.

#### Tampilan Tabel

- Indikasi Kepemilikan Harta
  - Data Transaksi Aksi Korporasi

Indikasi Harta Transaksi Pajak 2012						
No	Nama	NPWP	Transaksi	Tanggal	Nilai Transaksi	Keterangan
1.			0000000000	2012	0000	Indikasi Harta
2.			0000000000	2012	0000	Indikasi Harta
3.			0000000000	2012	0000	Indikasi Harta
4.			0000000000	2012	0000	Indikasi Harta
Jumlah						0000

- Piutang

Daftar Harta Tahun Pajak 2012						
No	Nama	Nilai Perolehan	Sumber	Tahun Perolehan	Tahun Penghasilan	Keterangan
1.		100.000.000		2008		Rezeki warisan
2.		1.000.000		2011		
3.		70.000.000		2011		
4.		60.000.000		2011		
5.		145.000.000		2009		
Jumlah		776.000.000				
Daftar Harta Tahun Pajak 2011						
No	Nama Perolehan	Nilai Perolehan	Tahun Perolehan	Nilai Tahun		
1.		31.745.816,746	2012	100.000.000		<input type="checkbox"/> Tergugat
2.		60.254.183,254	2012	6.215.168,746		<input type="checkbox"/> Tergugat

c. Saham

Daftar Harta Tahun Pajak 2012						
No	Nama	Nilai Perolehan	Sumber	Tahun Perolehan	Tahun Penghasilan	Keterangan
1.		100.000.000		2008		Rezeki warisan
2.		1.000.000		2011		
3.		60.000.000		2011		
4.		60.000.000		2011		
5.		145.000.000		2009		
Jumlah		776.000.000				
Daftar Harta Tahun Pajak 2011						
No	Nama Perolehan	Nilai Perolehan	Tahun Perolehan	Nilai Tahun		
1.		31.745.816,746	2012	100.000.000		<input type="checkbox"/> Tergugat
2.		60.254.183,254	2012	6.215.168,746		<input type="checkbox"/> Tergugat

d. Ikhtisar Kepemilikan Harta  
Subsubbagian ini merupakan *resume* dari harta-harta yang terpilih dalam kegiatan penggalian potensi pada subbagian Indikasi Kepemilikan Harta.

3. Kepemilikan Harta		
Data Transaksi Aksi Badan Hukum	500	
Piutang	6,215,168,746	
Saham	75,000,000	
Total Kepemilikan Harta	6,290,169,246	

2. Pengurangan Hutang

Daftar Hutang Tahun Pajak 2012					
No	Penyerta Hutang	Nilai	Sumber	Tahun Perolehan	Tahun Penghasilan
1.		321.810.000	Mg	2008	
2.		603.810.000	Mg	2011	
Total		925.620.000			
Daftar Hutang Tahun Pajak 2011					
No	Penyerta Hutang	Nilai	Sumber	Tahun Perolehan	Tahun Penghasilan
1.		375.000.000	Mg	2009	
2.		575.000.000	Mg	2010	
Total		950.000.000			

3. Biaya Hidup

Daftar Biaya Hidup Tahun Pajak 2012					
No	Biaya Hidup	Nilai	Sumber	Tahun Perolehan	Tahun Penghasilan
1.	Biaya hidup	1.000.000,00			
Total		1.000.000			

4. Ikhtisar Kepemilikan Harta

2. Ikhtisar Penambahan Harta		
Kepemilikan Harta		
Data Transaksi Aksi Korporasi	500	
Piutang	6,215,168,746	
Saham	75,000,000	
Total Kepemilikan Harta		6,290,169,246
Penambahan Harta		6,290,169,246
Penghasilan Neto Tarif Pasal 17		(0)
Penghasilan Final Neto		(530,100)
Penghasilan Bukan Objek Pajak		(450,000)
Potensi Penghasilan		6,289,189,146

Cara Memvalidasi, Menggunakan dan Metode Penggalian Potensi  
Cara memvalidasi, cara menggunakan, serta metode penggalian potensi atas bagian ini disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6  
Penambahan Harta

Subbagian	Subsubbagian	Cara Validasi	Cara Penggunaan	Metode Penghitungan Potensi
Indikasi Kepemilikan Harta Merupakan subbagian yang merangkum kemungkinan - kemungkinan penambahan harta yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Jenis harta yang tercakup dalam sub menu ini terdiri dari saham, piutang, dan instrumen/ sekuritas terkait aksi korporasi perusahaan, seperti obligasi.	Data Transaksi Aksi Korporasi Data yang disajikan pada subsubbagian ini berasal dari data PP 31 di Appportal yang diakses pada menu Data Pihak Ketiga - Data PP 31/2012 — Harta & Utang - Data Transaksi Pemotongan Pajak Terkait <i>Corporate Action</i>	a. Untuk memvalidasi data pelaporan harta berdasarkan SPT Tahunan dapat dilihat pada SPT Tahunan PPh yang dilaporkan Wajib Pajak  b. Untuk memvalidasi data indikasi penambahan harta dapat dilihat pada data sumber sesuai penjelasan pada Kolom Subsubbagian	Klik  Tanggapi pada data yang akan digunakan atau klik  Batal apabila data batal digunakan.	Data kepemilikan harta yang berbeda dengan data harta yang dilaporkan pada SPT Tahunan PPh dianggap sebagai penambahan penghasilan
	Piutang Subsubbagian ini menyajikan data piutang Wajib Pajak yang bersumber dari data utang yang dilaporkan debitor pada SPT Tahunan PPhnya.  Saham Subsubbagian ini menyajikan data kepemilikan saham yang bersumber dari data pemegang saham yang dilaporkan perusahaan pada SPT Tahunan PPh nya (Lampiran V SPT 1771)			
Pengurangan Hutang Merupakan subbagian yang menganalisis tambahan kemampuan ekonomis Wajib Pajak yang digunakan untuk menyelesaikan kewajiban (hutang) kepada pihak lain.	-	Untuk memvalidasi data ini dapat dilihat pada SPT Tahunan PPh Wajib Pajak.	s.d.a	Apabila terdapat pengurangan jumlah hutang pada dua periode SPT Tahunan, pengurangan tersebut dianggap sebagai tambahan penghasilan Wajib Pajak yang belum dilaporkan pada SPT Tahunan PPhnya.
Biaya Hidup Merupakan subbagian yang menganalisis tambahan kemampuan ekonomis Wajib Pajak yang digunakan untuk keperluan konsumsi, gaya hidup, dan pengeluaran yang tidak digunakan untuk menambah harta lainnya.	-	-	Klik  Input Data untuk menginput data yang diinginkan. Pengguna diminta menginputkan informasi mengenai: - Nama biaya - Nilai biaya - Sumber - keterangan	Biaya-biaya yang dipergunakan dalam hidup Wajib Pajak diindikasikan sebagai penghasilan yang belum dilaporkan Wajib Pajak. Prinsip yang digunakan pada subbagian ini adalah bahwa biaya hidup Wajib Pajak harus tercermin dalam penghasilan Wajib Pajak. Apabila biaya tersebut lebih besar dari penghasilan yang dilaporkan, artinya terdapat selisih



				penghasilan yang belum dilaporkan pada SPT Tahunan PPh Wajib Pajak.
--	--	--	--	---

- Beberapa catatan yang harus diperhatikan terkait Subbagian ini adalah:
- a. Data aksi korporasi diperoleh dari data pemotongan PPh yang disampaikan oleh PT. KSEI;
  - b. Pada subsubmenu Pengurangan Hutang menyajikan data hutang yang dilaporkan oleh Wajib Pajak pada dua periode SPT Tahunan PPh. Potensi pajak dihitung jika terdapat pengurangan dari saldo hutang tahun sebelumnya, dan harus dipastikan bahwa hutang tersebut adalah hutang yang sama. Hutang yang sama dapat dilihat dari deskripsinya, seperti nama pemberi pinjaman, alamat, tahun, dan keterangan (jika ada).
  - c. Informasi terkait biaya hidup belum tercakup dalam SPT Tahunan PPh, kecuali yang berhubungan dengan tanggungan (PTKP). *Account Representative*/Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan harus aktif dan diberi kebebasan untuk mencari data dan/atau informasi terkait biaya hidup WP, misalnya terkait mobilitas, biaya pendidikan anak, biaya rekreasi, biaya hiburan, dll. yang dapat diperoleh dari sumber - sumber informasi seperti media sosial, atau internet.
  - d. Penambahan harta, pengurangan hutang dan biaya hidup dijumlahkan untuk mendapatkan keseluruhan tambahan kemampuan ekonomis yang dimiliki Wajib Pajak. Tambahan kemampuan ekonomis ini kemudian dibandingkan dengan jumlah keseluruhan penghasilan yang dilaporkan dalam SPT, baik yang dikenakan tarif PPh pasal 17, yang dikenakan PPh Final, atau yang tidak termasuk sebagai objek pajak. Hal ini perlu dilakukan karena terdapat kemungkinan bahwa penambahan harta, pengurangan hutang maupun biaya hidup dibiayai/diperoleh dari penghasilan yang dikenai PPh Final maupun penghasilan yang bukan merupakan objek PPh.
  - e. Hasil dari validasi dan pemilihan data pada bagian ini dapat dilihat pada subsubbagian Ikhtisar Penambahan Harta dan bagian Kertas Kerja Penelitian.

(7) Pemanfaatan Harta

Deskripsi

Pada bagian ini disajikan daftar harta Wajib Pajak yang mungkin dimanfaatkan untuk menambah penghasilan Wajib Pajak. Misalnya Wajib Pajak diketahui memiliki beberapa harta berupa rumah dan kendaraan berupa mobil, informasi ini dapat digunakan sebagai *trigger* ada tidaknya tambahan penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak dari pemanfaatan harta tersebut.

Sumber Data

SPT Tahunan PPh OP (Lampiran daftar harta).

Tampilan Tabel

Daftar Harta Tahunan Pajak 2021						
No	Nama	Nilai Per 1 Januari	Saluran	Jenis	Tarif PPh Penghasilan	Indikasi
1.	ASSETOR HONGKAI-PHASE 1, JDE MNC	14,205,000			0000	1000000
2.	ASSETOR HONGKAI-PHASE 1, JDE MNC	14,205,000			0000	1000000
3.	PERUSAHAAN HONGKAI-PHASE 1, JDE MNC	14,205,000			0000	1000000
4.	PERUSAHAAN HONGKAI-PHASE 1, JDE MNC	14,205,000			0000	1000000

Cara Memvalidasi

Data yang disajikan pada bagian ini divalidasi dengan mencocokkan daftar harta tersebut dengan daftar harta yang dilaporkan Wajib Pajak pada SPT Tahunan PPh-nya. Untuk menentukan apakah Wajib Pajak benar-benar memanfaatkan harta tersebut, dapat dilihat dari adanya pelaporan penghasilan bersifat final dari Lampiran III SPT Tahunan PPh OP (penghasilan dari sewa harta tanah dan bangunan), adanya bukti potong dari pihak ketiga (PPh 23) atas sewa harta peralatan/kendaraan.

Cara Menggunakan dan Metode Penggalan Potensi

- a. Untuk menggunakan data pada bagian ini, caranya sama seperti penggunaan data pada bagian SP2D, Bukti Potong dan MPN.
- b. Meski data telah dipilih untuk digunakan dalam penggalan potensi, tidak akan ada potensi pajak yang dihitung pada bagian ini. Daftar harta yang diindikasikan dimanfaatkan dan memberikan tambahan penghasilan akan disajikan pada lampiran SP2DK.

(8) Pengalihan Harta

Deskripsi

Pada bagian ini disajikan data pelaporan harta Wajib Pajak selama dua periode

pelaporan SPT Tahunan PPh. Harta-harta yang dilaporkan pada SPT Tahunan PPh tahun lalu, namun tidak dilaporkan lagi pada SPT Tahunan PPh tahun ini (tahun yang dianalisis), dianggap dialihkan kepada pihak lain dan terdapat potensi penghasilan atas pengalihan harta tersebut.

Sumber Data  
SPT Tahunan PPh OP (Lampiran daftar harta).

Tampilan Tabel

Daftar Harta Tahunan Pajak 2011					
No	Nama	Nilai Perkiraan	Tahun	Tahun Analisis	Aksi
1.	Perumahan	100.000.000	2010	2011	Daftar Potensi
2.	Perumahan	100.000.000	2010	2011	Daftar Potensi
3.	Perumahan	100.000.000	2010	2011	Daftar Potensi
4.	Perumahan	100.000.000	2010	2011	Daftar Potensi

Daftar SPT Tahunan					
No	Nama	Nilai Perkiraan	Tahun	Tahun Analisis	Aksi
1.	Perumahan	100.000.000	2010	2011	Daftar Potensi
2.	Perumahan	100.000.000	2010	2011	Daftar Potensi
3.	Perumahan	100.000.000	2010	2011	Daftar Potensi
4.	Perumahan	100.000.000	2010	2011	Daftar Potensi
5.	Perumahan	100.000.000	2010	2011	Daftar Potensi
6.	Perumahan	100.000.000	2010	2011	Daftar Potensi
7.	Perumahan	100.000.000	2010	2011	Daftar Potensi
8.	Perumahan	100.000.000	2010	2011	Daftar Potensi
9.	Perumahan	100.000.000	2010	2011	Daftar Potensi
10.	Perumahan	100.000.000	2010	2011	Daftar Potensi

Cara Memvalidasi  
Untuk memvalidasi bagian ini Pengguna dapat melakukan pengecekan pada daftar harta yang dilaporkan pada SPT Tahunan PPh Wajib Pajak. Periksa pelaporan penghasilan lain (yang bukan penghasilan dari usaha/pekerjaan Wajib Pajak). Dalam hal Wajib Pajak tidak melaporkan penghasilan lain selain dari usaha/pekerjaan, atau melaporkan namun dengan nilai yang tidak rasional (misalnya terlalu kecil) maka dapat dihitung potensi penghasilan dari harta yang dialihkan.

Cara Menggunakan dan Metode Penggalian Potensi

- a. Pada bagian ini disandingkan daftar harta yang dilaporkan pada SPT tahun pajak yang dianalisis dengan daftar harta pada SPT tahun pajak sebelumnya. Harta-harta yang tidak muncul pada daftar harta pada SPT tahun pajak yang dianalisis dianggap dialihkan oleh Wajib Pajak, sehingga terdapat potensi penghasilan dari keuntungan pengalihan harta tersebut (*Capital gain*).
- b. Untuk menggunakan data pada bagian ini, Pengguna mengklik tombol Potensi pada kolom paling kanan harta yang dianggap dialihkan. Setelah diklik akan muncul jendela berikut ini:

Nilai Perkiraan Potensi

Nilai

SimpanBatal

- Pada jendela ini Pengguna dapat mengisi nilai perkiraan potensi penghasilan/potensi *capital gain* atas pengalihan harta tersebut sesuai hasil analisisnya sendiri.
- c. Nilai perkiraan potensi penghasilan/potensi *capital gain* yang telah diinputkan merupakan penghasilan yang seharusnya dilaporkan oleh Wajib Pajak dalam SPT Tahunan PPh-nya dan akan dihitung pajaknya dengan tarif umum UU PPh.
  - d. Hasil validasi dan pemilihan data pada bagian ini akan disajikan kembali pada bagian Kertas Kerja Penelitian.

(9) Equalisasi PPh dan PPN

Deskripsi  
Pada bagian ini dibandingkan nilai omset (peredaran usaha) dan penghasilan lain (penghasilan dari luar usaha) yang dilaporkan Wajib Pajak di SPT Tahunan PPh dengan DPP penyerahan BKP/JKP, baik penyerahan ekspor maupun penyerahan dalam negeri yang dilaporkan di SPT Masa PPN selama 1 tahun pajak. Pada bagian SPT Masa PPN terdapat keterangan Jumlah SPT Masa yang memberikan informasi berapa jumlah Masa SPT PPN yang terakumulasi dalam DPP Ekspor dan DPPDN.

Sumber Data  
Nilai Omset yang terdapat di SPT Tahunan PPh diperoleh dari:  
a. Untuk Wajib Pajak berbentuk badan usaha yang:



- diizinkan menggunakan SPT PPh 1771/\$; dapat divalidasi di Formulir SPT 1771-I/\$ seperti gambar berikut:

- b. untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan (menggunakan SPT PPh 1770):
  - > Validasi nilai omset bagi:
    - menyelenggarakan pembukuan; dapat divalidasi di peredaran usaha yang terdapat di Formulir SPT 1770-I Halaman 1 seperti gambar berikut:

- menyelenggarakan pencatatan; dapat divalidasi di Formulir SPT PPh 1770 Lampiran - 1 halaman 2 seperti gambar berikut:

- > Validasi nilai penghasilan lain bagi WP OP Usahawan yang menyelenggarakan pembukuan maupun pencatatan dilakukan di Formulir 1770 Lampiran I halaman 2 bagian D seperti gambar berikut:

BAGIAN D : PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA (TIDAK TERMASUK PENGHASILAN YANG DIKURANGKAN PPh BERSEKUT FINAL)		
NO.	JENIS PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN NETO (Rp/td)
01	02	03
1	BUNGA	
2	ROYALTI	
3	DIKWA	
4	PENGHARGAAN DAN HONOR	
5	KEUNTUNGAN DARI PENGALARAN PENGALAMAN HARTA	
6	PENGHASILAN LAINNYA	
Jumlah bagian D		JED

- Validasi DPP penyerahan ekspor dan dalam negeri dilakukan di Formulir 1111 AB seperti gambar berikut:

 <b>KEMENTERIAN KEUANGAN RI</b> REPUBLIC OF INDONESIA	<b>Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai</b> <b>(SPT MASA PPN)</b>		Substansi Pajak <b>PUMELAH</b>
	(Untuk pemenuhan ketentuan Suku Persentase Penghasilan 11% dalam PPh Pasal 22 dan Pasal 23 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai)		Nomor Surat SPT (Nominal Penghasilan dan Suku Persentase)
Nomor SPT : _____	MASA : 11%		Periode : 11%
Nomor NPWP : _____	Periode : 11%		Wajah PPh : 11%
<b>1. PENERBAHAN IMBUEHAN JAWA</b>			
a. Terutang PPh :		11%	
1. Momen :		11%	
2. Pembebasan :		11%	
3. Penghasilan :		11%	
4. Penghasilan :		11%	
5. Penghasilan :		11%	
6. Penghasilan :		11%	
7. Penghasilan :		11%	
8. Penghasilan :		11%	
9. Penghasilan :		11%	
10. Penghasilan :		11%	
11. Penghasilan :		11%	
12. Penghasilan :		11%	
13. Penghasilan :		11%	
14. Penghasilan :		11%	
15. Penghasilan :		11%	
16. Penghasilan :		11%	
17. Penghasilan :		11%	
18. Penghasilan :		11%	
19. Penghasilan :		11%	
20. Penghasilan :		11%	
21. Penghasilan :		11%	
22. Penghasilan :		11%	
23. Penghasilan :		11%	
24. Penghasilan :		11%	
25. Penghasilan :		11%	
26. Penghasilan :		11%	
27. Penghasilan :		11%	
28. Penghasilan :		11%	
29. Penghasilan :		11%	
30. Penghasilan :		11%	
31. Penghasilan :		11%	
32. Penghasilan :		11%	
33. Penghasilan :		11%	
34. Penghasilan :		11%	
35. Penghasilan :		11%	
36. Penghasilan :		11%	
37. Penghasilan :		11%	
38. Penghasilan :		11%	
39. Penghasilan :		11%	
40. Penghasilan :		11%	
41. Penghasilan :		11%	
42. Penghasilan :		11%	
43. Penghasilan :		11%	
44. Penghasilan :		11%	
45. Penghasilan :		11%	
46. Penghasilan :		11%	
47. Penghasilan :		11%	
48. Penghasilan :		11%	
49. Penghasilan :		11%	
50. Penghasilan :		11%	
51. Penghasilan :		11%	
52. Penghasilan :		11%	
53. Penghasilan :		11%	
54. Penghasilan :		11%	
55. Penghasilan :		11%	
56. Penghasilan :		11%	
57. Penghasilan :		11%	
58. Penghasilan :		11%	
59. Penghasilan :		11%	
60. Penghasilan :		11%	
61. Penghasilan :		11%	
62. Penghasilan :		11%	
63. Penghasilan :		11%	
64. Penghasilan :		11%	
65. Penghasilan :		11%	
66. Penghasilan :		11%	
67. Penghasilan :		11%	
68. Penghasilan :		11%	
69. Penghasilan :		11%	
70. Penghasilan :		11%	
71. Penghasilan :		11%	
72. Penghasilan :		11%	
73. Penghasilan :		11%	
74. Penghasilan :		11%	
75. Penghasilan :		11%	
76. Penghasilan :		11%	
77. Penghasilan :		11%	
78. Penghasilan :		11%	
79. Penghasilan :		11%	
80. Penghasilan :		11%	
81. Penghasilan :		11%	
82. Penghasilan :		11%	
83. Peng			

### Cara Penggunaan dan Metode Penggalian Potensi

- a. Untuk menggunakan bagian ini, Pengguna dapat mengklik Tanggapi dan mengikuti perintah selanjutnya;
- b. Beberapa catatan yang perlu diperhatikan untuk Nilai Ekspor dan DPPDN pada SPT Masa PPN yaitu:
  - 1) Nilai Ekspor dan DPPDN hanya dapat ditampilkan jika Wajib Pajak merupakan PKP dan melaporkan SPT Masa PPN;
  - 2) Nilai Ekspor dan DPPDN hanya merupakan nilai penyerahan BKP/JKP dan tidak termasuk penyerahan Non BKP/JKP yang tidak terutang PPN
  - 3) Nilai Ekspor dan DPPDN termasuk penyerahan BKP/JKP antarcabang, konsinyasi, uang muka, pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma yang bukan merupakan obyek PPh. Dalam hal terdapat penyerahan BKP/JKP tersebut maka sangat mungkin terdapat perbedaan antara akumulasi nilai Ekspor dan DPPDN di SPT Masa PPN dengan nilai Omset dan Penghasilan Lain di SPT Tahunan PPh. Jika Penyerahan BKP/JKP tersebut di atas teridentifikasi, maka pihak yang akan memanfaatkan menu ini harus melakukan penyesuaian dengan mengeliminasi nilai Penyerahan BKP/JKP tersebut.
  - 4) Jumlah Masa SPT PPN serta akumulasi Nilai Ekspor dan DPPDN yang ditampilkan hanya atas penyerahan BKP/JKP sejak dikukuhkan sebagai PKP. Dalam hal Wajib Pajak dikukuhkan sebagai PKP pada tahun berjalan namun Penyerahan BKP/JKP sudah ada sejak awal Tahun Pajak maka sangat mungkin terjadi Nilai Ekspor dan DPPDN di SPT Masa PPN lebih kecil dibanding nilai Omset dan Penghasilan Lain di SPT Tahunan PPh. Jika keadaan ini (dikukuhkan sebagai PKP saat tahun berjalan namun Penyerahan BKP/JKP ada sejak awal Tahun Pajak) terjadi, maka pihak yang akan memanfaatkan menu ini harus melakukan penelitian/pengujian lebih lanjut sebelum memanfaatkannya.
  - 5) Jumlah Masa SPT PPN serta akumulasi Nilai Ekspor dan DPPDN menggunakan Tahun Pajak yaitu periode Januari s.d Desember di tahun yang sama (12 Masa). Dalam hal pembukuan Wajib Pajak menggunakan Tahun Buku selain

periode Januari s.d Desember dan Tahun Pajak di SPT Tahunan PPh menggunakan Tahun Buku tersebut maka sangat mungkin terjadi perbedaan Nilai Ekspor dan DPPDN di SPT Masa PPN dengan nilai Omset dan Penghasilan Lain di SPT Tahunan PPh. Jika keadaan ini (perbedaan Tahun Pajak dengan Tahun Buku) terjadi, maka pihak yang akan memanfaatkan menu ini harus menyesuaikan akumulasi Nilai Ekspor dan DPPDN sesuai dengan periode Tahun Buku,

c. Beberapa catatan yang perlu diperhatikan untuk nilai Omset dan Penghasilan Lain yaitu:

- 1) Dalam hal Wajib Pajak Badan mendapat izin menggunakan SPT Tahunan PPh US\$ dimana seluruh transaksi terkait omset dalam valuta asing akan dikonversi ke mata uang IDR (kurs KMK) per tanggal akhir tahun pajak maka dapat terjadi perbedaan dengan akumulasi Nilai Ekspor dan DPPDN di SPT Masa PPN yang mengkonversi setiap Penyerahan BKP/JKP dalam valuta asing ke mata uang IDR per tanggal saat terutang pajak (kurs KMK). Dalam kondisi demikian, pihak yang akan memanfaatkan menu ini dapat memilih untuk memperhitungkan perbedaan/selisih tersebut sebagai Potensi PPh jika nilai omset dan penghasilan lain lebih besar dari akumulasi nilai Ekspor dan DPPDN atau Potensi PPN jika sebaliknya.
- 2) Nilai Omset dan Penghasilan Lain termasuk penghasilan yang dikenakan PPh Final (i.e: bunga & dividen) dan penghasilan yang bukan objek pajak (i.e: hibah, bantuan/sumbangan & dividen pasal 4 ayat (2) huruf f UU PPh) yang bukan merupakan Penyerahan BKP/JKP. Dalam hal terdapat jenis penghasilan tersebut, maka sangat mungkin terdapat perbedaan antara nilai Omset dan Penghasilan Lain di SPT Tahunan PPh dengan akumulasi nilai Ekspor dan DPPDN di SPT Masa PPN. Selanjutnya pihak yang akan memanfaatkan menu ini harus melakukan penyesuaian dengan mengeliminasi nilai penghasilan tersebut.

d. Metode Penghitungan Potensi

Setelah melakukan validasi terhadap data *trigger* baik nilai omset dan penghasilan lain di SPT Tahunan PPh maupun nilai Ekspor dan DPPDN di SPT Masa PPN dan disimpulkan valid, maka data tersebut dapat digunakan dalam penghitungan potensi. Dalam hal terdapat selisih antara nilai omset dan penghasilan lain di SPT Tahunan PPh maupun nilai Ekspor dan DPPDN di SPT Masa PPN maka potensi pajak dihitung dengan metode sebagai berikut:

- 1) Potensi PPh: jika selisih tersebut timbul karena nilai omset dan penghasilan lain di SPT Tahunan PPh lebih besar dari akumulasi nilai Ekspor dan DPPDN di SPT Masa PPN
- 2) Potensi PPN: jika selisih tersebut timbul karena akumulasi nilai Ekspor dan DPPDN di SPT Masa PPN lebih besar dari akumulasi nilai omset dan Penghasilan Lain di SPT Tahunan PPh

Perlu dianalisis oleh pihak yang akan memanfaatkan menu ini untuk penggalan potensi apakah selisih tersebut timbul karena catatan-catatan terkait nilai Ekspor dan DPPDN maupun catatan-catatan terkait nilai Omset dan Penghasilan Lain yang disebutkan pada Angka I di atas. Jika hasil analisis menunjukkan selisih tersebut tidak/tidak seluruhnya timbul karena catatan-catatan tersebut maka selisih tersebut dapat diperhitungkan untuk Penghitungan Potensi PPh/PPN.

#### (10) Faktor Pajak Masukan Yang Seharusnya Tidak Dikreditkan

##### *Deskripsi*

Pada bagian ini disajikan daftar faktur pajak masukan yang tidak seharusnya dikreditkan oleh Wajib Pajak terpilih. Alasan yang membuat faktur pajak tersebut tidak dapat dikreditkan adalah karena lawan transaksi penerbit faktur pajak tersebut tidak melaporkan faktur pajak tersebut dalam SPT Masa PPN-nya atau tidak melaporkan SPT Masa PPN sama sekali.

##### *Sumber Data*

Data pada bagian ini bersumber dari SPT Masa PPN Wajib Pajak terpilih dan SPT Masa PPN lawan transaksi.

Tampilan Tabel

No.	NPWP dan Nama Penerbit	Nomor dan Tanggal Faktur	Masa Pajak	Pembetulan	DPP	PPN	Keterangan
1.			2012-07	0	21.000.100	2.163.010	LT tidak lapor PK
2.			2012-06	0	123.000.100	12.306.210	LT tidak lapor PK
3.			2012-10	0	243.300.500	24.336.050	LT tidak lapor PK

Cara Memvalidasi

Untuk memvalidasi data pada bagian ini, Pengguna dapat melakukan pengecekan pada SPT Masa PPN yang dilaporkan oleh Wajib Pajak pada lampiran B1 maupun B2. Pengguna dapat juga melakukan pengecekan pada SPT Masa PPN lawan transaksi penerbit faktur pajak apabila berada dalam pengawasan Pengguna. Namun apabila lawan transaksi penerbit faktur pajak diadministrasikan oleh KPP lain, Pengguna dapat langsung menggunakan data tanpa perlu melakukan konfirmasi.

Cara Menggunakan dan Metode Penggalian Potensi

- a. Untuk menggunakan data pada bagian ini, caranya sama seperti penggunaan data pada bagian SP2D, Bukti Potong, MPN.
- b. Faktur Pajak yang tidak seharusnya dikreditkan akan dijadikan sebagai pengurang kredit pajak pada masa dimana faktur pajak tersebut dilaporkan, sehingga terdapat potensi PPN yang kurang dibayar oleh Wajib Pajak sebesar PPN yang tercantum pada faktur pajak tersebut.
- c. Hasil validasi dan pemilihan data pada bagian ini disajikan kembali pada bagian Kertas Kerja Penelitian.

(11) Faktur Pajak Keluaran Yang Belum Dilaporkan dan Dilaporkan Lawan Transaksi

Deskripsi

Pada bagian ini disajikan daftar faktur pajak yang belum dilaporkan oleh Wajib Pajak, namun sudah dilaporkan sebagai kredit pajak oleh lawan transaksi.

Sumber Data

Data yang disajikan pada bagian ini bersumber dari SPT Masa PPN Wajib Pajak serta SPT Masa PPN lawan transaksi.

Tampilan Tabel

No.	NPWP dan Nama Penerbit	Nomor dan Tanggal Faktur	Masa Pajak	Pembetulan	DPP	PPN	Keterangan
1.			2012-03	0	10.151.100	1.015.410	LT Tanggapi
2.			2015-03	0	312.823.600	31.282.342	LT Tanggapi
3.			2012-03	0	128.900.400	12.890.940	LT Tanggapi

Cara Memvalidasi

Untuk memvalidasi data yang disajikan pada bagian ini, Pengguna dapat melakukan pengecekan pada SPT Masa PPN Wajib Pajak terpilih. Untuk memvalidasi pelaporan SPT Masa PPN lawan transaksi, apabila Wajib Pajak berada dalam pengawasan Pengguna yang sama, Pengguna dapat langsung melakukan pengecekan pada SPT Masa PPN nya. Namun apabila Wajib Pajak lawan transaksi yang mengkreditkan faktur pajak berada dalam pengawasan Pengguna yang lain/KPP lain, Pengguna dapat langsung menggunakan data pada bagian ini tanpa melakukan konfirmasi.

Cara Menggunakan dan Metode Penggalian Potensi

- a. Untuk menggunakan data pada bagian ini, caranya sama seperti penggunaan data pada bagian SP2D, Bukti Potong, MPN.
- b. Faktur Pajak yang terpilih pada bagian ini merupakan faktur pajak yang belum dilaporkan oleh Wajib Pajak selaku penerbitnya, sehingga terdapat potensi PPN yang kurang bayar sebesar nilai PPN yang tertera pada faktur pajak yang dikreditkan lawan transaksi tersebut.
- c. Hasil validasi dan pemilihan data pada bagian ini akan disajikan kembali pada bagian Kertas Kerja Penelitian.

(12) Faktur Pajak Keluaran yang Tidak Lengkap

Deskripsi

Pada bagian ini disajikan faktur pajak keluaran yang tidak lengkap. Definisi faktur pajak tidak lengkap mengikuti ketentuan sebagaimana diatur oleh Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-24/PJ/2012 beserta perubahannya sebagai berikut:

Tabel 7  
Faktur Pajak Tidak Lengkap

No	Kriteria Faktur Pajak Tidak Lengkap
1.	Faktur Pajak yang tidak diisi secara lengkap, jelas, benar dan/atau tidak ditandatangani oleh PKP atau pejabat/pegawai yang ditunjuk oleh PKP untuk menandatangani sesuai dengan tata cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam PER-24/PJ/2012
2.	PKP yang membuat faktur pajak dengan menggunakan nomor seri faktur pajak ganda atau nomor seri faktur pajak yang sama lebih dari 1 (satu) dalam tahun pajak yang sama, maka seluruh faktur pajak dengan nomor seri faktur pajak tersebut termasuk faktur pajak tidak lengkap.
3.	PKP melakukan pengisian kode dan nomor seri faktur pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam PER-24/PJ/2012
4.	PKP tidak atau terlambat menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala KPP tempat PKP dikukuhkan atau tempat pemusatan PPN terutang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) Pasal 13 ayat (6) PER-24/PJ/2012
5.	Nomor seri faktur pajak yang diterbitkan bukan milik penerbit
6.	Faktur pajak diterbitkan sebelum nomor seri diberikan

*Sumber Data*  
Data yang disajikan pada bagian ini bersumber dari data SPT Masa PPN Wajib Pajak yang disandingkan dengan data pada aplikasi e-faktur.

*Tampilan Tabel*

No	NPWP dan Nama Pembeli	Monor dan Tanggal Faktur	Masa Pajak	Periode Pajak	DPP	PPN	Akuan	No Pemberitahuan	Tgl Pemberitahuan	NPW Faktur	NKP Faktur	Stok
1.		00000000000000000000	2012-12	1	21000000000000000000	31500000000000000000	Nomor Seri: 1 00000000000000000000 Sisa Ura Revisi: 1	10000000000000000000	01-01-2013	00000000000000000000	00000000000000000000	0
2.		00000000000000000000	2012-12	1	21000000000000000000	31500000000000000000	Nomor Seri: 1 00000000000000000000 Sisa Ura Revisi: 1	10000000000000000000	01-01-2013	00000000000000000000	00000000000000000000	0
3.		00000000000000000000	2012-12	1	21000000000000000000	31500000000000000000	Nomor Seri: 1 00000000000000000000 Sisa Ura Revisi: 1	10000000000000000000	01-01-2013	00000000000000000000	00000000000000000000	0
4.		00000000000000000000	2012-12	1	21000000000000000000	31500000000000000000	Nomor Seri: 1 00000000000000000000 Sisa Ura Revisi: 1	10000000000000000000	01-01-2013	00000000000000000000	00000000000000000000	0

*Cara Memvalidasi*  
Pengguna dapat memvalidasi data pada bagian ini dengan melakukan pengecekan pada SPT Masa PPN Wajib Pajak, pada bagian faktur pajak keluaran (Lampiran A2 SPT Masa PPN 1111).

*Cara Menggunakan dan Metode Penggalian Potensi*

- a. Untuk menggunakan data pada bagian ini sama seperti penggunaan data pada bagian SP2D, Bukti Potong, MPN.
- b. Terhadap faktur pajak yang tidak lengkap dikenai sanksi denda 2% dari DPP sesuai ketentuan Pasal 14 (4) UU KUP kecuali apabila faktur pajak tersebut tidak memuat keterangan mengenai nama, alamat dan NPWP pembeli BKP atau penerima JKP atau nama, alamat dan NPWP pembeli BKP atau penerima JKP, serta nama dan tandatangan yang berhak menandatangani faktur pajak untuk PKP Pedagang Eceran. Namun sesuai dengan arahan pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-26/PJ/2015, terbatas hanya untuk Faktur Pajak tidak lengkap karena Faktur Pajak yang diterbitkan mendahului (sebelum) tanggal surat pemberian Nomor Seri Faktur Pajak, Pengusaha Kena Pajak diperkenankan untuk melakukan pembatalan Faktur Pajak tersebut dan membuat Faktur Pajak baru dengan menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak yang sama dengan Faktur Pajak yang dibatalkan,
- c. Hasil validasi dan pemilihan data pada bagian ini disajikan kembali pada bagian Kertas Kerja Penelitian.

(13) Faktur Pajak Sudah Approve Tetapi Belum Lapor SPT

*Deskripsi*  
Pada bagian ini disajikan faktur pajak yang proses penerbitannya telah *diapprove* oleh aplikasi e-faktur namun Wajib Pajak belum melaporkan faktur pajak tersebut dalam SPT Masa PPN-nya.

*Sumber Data*  
Tabel pada bagian ini merupakan penyandingan data pada aplikasi e-faktur dengan data pada SPT Masa PPN Wajib Pajak.



Tampilan Tabel

No.	NPAW dan Nama Pembeli	Nomor dan Tanggal Faktur	Masa Pajak	Pemaduan	DPW	PPN
1.		0100001200001110 05-01-2012	2012-01	0	10.154.100	1.015.410
2.		0100001200001111 05-02-2012	2012-02	0	75.606.700	7.560.670
3.		0100001200001121 15-03-2012	2012-03	0	312.323.400	31.282.342
4.		0100001200001126 25-03-2012	2012-03	0	129.809.400	12.860.949

Cara Memvalidasi

Pengguna dapat memvalidasi dengan melakukan pengecekan pada SPT Masa PPN Wajib Pajak untuk memastikan bahwa Wajib Pajak memang benar belum melaporkan faktur pajak tersebut dalam SPT Masa PPN-nya.

Cara Menggunakan dan Metode Penggalian Potensi

- a. Untuk menggunakan data pada bagian ini sama seperti penggunaan data pada bagian SP2D, Bukti Potong, MPN.
- b. Terdapat potensi PPN atas faktur pajak yang belum dilaporkan oleh penerbit faktur pajak tersebut
- c. Hasil validasi dan pemilihan data pada bagian ini disajikan kembali pada bagian Kertas Kerja Penelitian.

(14) Kertas Kerja Penelitian

Penjelasan tentang Kertas Kerja Penelitian diuraikan sebagai berikut:

- a. Setelah Pengguna memilih data-data yang akan digunakan, data tersebut secara keseluruhan akan tersaji dan dianalisis pada bagian Kertas Kerja Penelitian. Pada bagian ini diuraikan tentang:
  - i. Penyampaian SPT Masa PPN yang dilakukan oleh Wajib Pajak;
  - ii. Penerbitan STP yang sudah dilakukan;
  - iii. Data-data yang terpilih dalam penggalian potensi;
  - iv. Penghitungan potensi atas data-data terpilih tersebut sesuai dengan metode penghitungan potensi masing-masing bagian; dan
  - v. Laporan Hasil Penelitian yang diuraikan oleh Pengguna.
- b. Pada bagian ini juga Pengguna dapat mengunggah file/dokumen apabila diperlukan.
- c. Pada bagian ini Pengguna harus membuat kesimpulan, apakah atas data-data terpilih akan diterbitkan SP2DK atau tidak.
- d. Setelah Pengguna mengklik **Simpan** selanjutnya Aplikasi akan menggenerate Laporan Hasil Penelitian (LHPt) yang akan muncul pada *case management* Kepala Seksi dan harus diputuskan apakah akan disetujui atau tidak. Contoh LHPt dapat dilihat pada lampiran Panduan ini.
- e. Tata cara persetujuan LHPt oleh Kepala Seksi, Penerbitan SP2DK dan tindak lanjutnya, diuraikan pada huruf F dan G Panduan ini.

Pengguna dapat langsung mengklik bagian Kertas Kerja Penelitian apabila terdapat Wajib Pajak yang ingin diawasi namun tidak memiliki data pemicu, atau keseluruhan data tidak valid. Pengguna dapat menginputkan potensi yang dihitung atas hasil analisisnya sendiri dengan mengklik tombol



Perlu diketahui, LHPt merupakan bukti dokumentasi kegiatan penelitian yang dilakukan oleh Pengguna. Oleh karena itu apapun kesimpulan rekomendasi yang akan diambil dari kegiatan penelitian tersebut, tetap harus dibuat LHPt-nya.

- c. Submenu Analisis Mandiri  
Submenu Analisis Mandiri menyajikan hasil analisis mandiri yang dilakukan oleh Pengguna, baik oleh Unit Khusus Analisis (Misalnya Analisis CTA dan Analisis FP TBTS) maupun analisis yang dilakukan oleh AR dan Pelaksana Seksi Eksten. Submenu ini terdiri dari 4 bagian, yaitu:
  - (1) CTA  
Bagi AR dan Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan, Submenu ini menyajikan data-data hasil analisis CTA yang harus ditindaklanjuti. Sedangkan bagi Analisis CTA, selain menyajikan data, pada submenu ini juga dapat menginput hasil analisis dan mengunggah file Kertas Kerja Analisis (KKA) maupun Laporan Hasil Analisis (LHA)-nya.
  - (2) TBTS  
Bagi AR dan Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan, submenu ini menyajikan data-data hasil analisis FP TBTS yang harus ditindaklanjuti. Sedangkan bagi Analisis FP TBTS, selain menyajikan data, pada submenu ini juga dapat menginput hasil analisis dan mengunggah file Kertas Kerja Analisis (KKA) maupun Laporan Hasil Analisis (LHA)-nya.

(3) Rekam Potensi

Submenu Rekam Potensi digunakan untuk menginput potensi pajak atas hasil analisis mandiri AR maupun Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan.

**Input Parameter**

jenis Data: Analisa SPT - Ergonomi  
Data is terlampir terlp

jenis Pajal: 99% Menyang Baku  
Data is terlampir terlp

nilai: Input Nilai Parameter Rata

ukuran: input ukuran

Isian Ukuran akan diisikan dalam Surat Perhitungan dan Pengisian Data oleh atau Karyawan SP200 yang akan diberikan ke Ward Pajal

Submit Cancel

(4) Buat SP2DK

Setelah menginput potensi, Pengguna harus membuat SP2DK yang juga diinput secara manual. Yang dimaksud menginput secara manual adalah Pengguna harus menginput uraian SP2DK tersebut kemudian memasukkan nomor telepon dan mengunggah kertas kerjanya. Format SP2DK sendiri sudah disediakan oleh Aplikasi. Pembuatan SP2DK secara manual ini HANYA atas potensi yang direkam secara manual. Atas potensi yang diawali dengan pembuatan LHPT dilakukan secara otomatis.

d. Submenu Tindak Lanjut SP2DK

Submenu Tindak Lanjut SP2DK merupakan submenu yang dipergunakan untuk melakukan pengawasan penerbitan SP2DK. Pada submenu ini disajikan nomor SP2DK, tanggal pengiriman, media pengiriman yang dipergunakan, perpanjangan jangka waktu, serta informasi mengenai LHP2DK dan keputusannya.

[illegible]

### 3. Menu Aktivitas Non Penggalian Potensi

Menu ini dipergunakan untuk merekam aktivitas Pengguna berupa aktivitas non penggalian potensi yang meliputi:

a. Konsultasi

**Notifikasi Non Gagal > Konfirmasi**

Jenis Komunikasi :  Tanya Muka

Tanggal Kirimasi : 20/11/2017

Berkas :  2017-11-16

Uraian Singkat :

Unggah File :

b. Korespondensi

**Additax Non Galpot > korespondensi**

Jenis korespondensi :	H-hubungan dan Responnya
Tanggal Korespondensi :	29-11-2007 gnywrmrda
Agenasi :	gnywrmrda
Penerima :	gnywrmrda
Gambar Singkat :	
Tujuan :	Wajib Pajak
Uraian File :	[Pilih File] Tidak ada file yang dipilih.



c. Kunjungan/Visit

Formulir 'Kunjungan/Visit' yang digunakan untuk mencatat kunjungan. Terdapat input untuk tanggal kunjungan, nama, umur, alamat, dan ringkasan kunjungan. Tombol 'Simpan' tersedia di bagian bawah.

d. Aktivitas Lainnya

Formulir 'Aktivitas Lainnya' yang digunakan untuk mencatat aktivitas lain selain kunjungan. Terdapat input untuk jenis aktivitas, tanggal aktivitas, umur, dan ringkasan aktivitas. Tombol 'Simpan' tersedia di bagian bawah.

Pengguna dapat merekam aktivitas-aktivitas di atas pada menu ini. Yang dimaksud aktivitas lainnya adalah:

- 1. Membuat uraian penelitian
- 2. Sosialisasi dan kehumasan
- 3. Aktivitas lain-lain.

F. TINDAK LANJUT LHPt OLEH KEPALA SEKSI

Setelah AR dan Pelaksana Seksi Ekstensifikasi menyimpan LHPt pada subbagian Kertas Kerja Penelitian, pada *case management* Kepala Seksi akan muncul notifikasi pada bagian kanan atas (pada bagian nama *user*).




Pengguna harus mengklik LHPt sehingga muncul jendela berikut ini:


Jendela 'Notifikasi Laporan Hasil Penelitian' yang menampilkan informasi tentang laporan hasil penelitian. Terdapat tabel dengan kolom 'NPWP', 'Total potensi awal', 'Uraian', dan 'Kesimpulan'. Total potensi awal adalah 8,811,967,608.

Klik nama WP yang berwarna biru, sehingga Pengguna akan diarahkan pada jendela yang memunculkan konsep Laporan Hasil Penelitian (LHPt) yang dibuat oleh AR maupun Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan.

Setelah mempelajari, menelaah dan menimbang-nimbang, Kepala Seksi dapat memutuskan apakah akan menyetujui LHPt tersebut atau tidak. Jika menyetujui, Pengguna dapat menekan tombol Setuju atau jika tidak dapat mengklik Tidak Setuju.



Selanjutnya klik Lanjutan atau Batal.



Setelah LHpt disetujui, hasil persetujuan tersebut akan kembali muncul pada *case management* AR/Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan menindaklanjutinya dengan menerbitkan SP2DK.

**G. PENERBITAN SP2DK DAN TINDAK LANJUTNYA**

- 1. Penerbitan SP2DK  
Pada dasarnya penerbitan SP2DK pada Aplikasi Approweb dilakukan melalui 2 (dua) cara sebagai berikut:
  - a. Penerbitan SP2DK secara otomatis  
SP2DK yang terbit secara otomatis merupakan SP2DK sebagai tindak lanjut LHpt. Setelah Kepala Seksi menyetujui LHpt, pada *login* AR/Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan akan muncul notifikasi pada bagian kanan atas sebagai berikut:



AR/Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan mengklik LHpt pada notifikasi tersebut sehingga muncul jendela sebagai berikut:



Klik Cetak pada LHpt untuk mencetak LHpt (format .pdf) dan klik Cetak pada SP2DK untuk mencetak SP2DK (format Ms. Word).

- b. Penerbitan SP2DK secara manual  
Penerbitan SP2DK secara manual dimulai dari penginputan analisis mandiri ke dalam Aplikasi. Setelah memilih Wajib Pajak yang akan dilakukan pengawasan, Pengguna dapat memilih menu Aktivitas Pengawasan - Penggalan Potensi - Analisis Mandiri - Rekam Potensi.





Informasi yang harus diinputkan pada saat membuat LHP2DK adalah:

- (1) Nomor LHP2DK
  - (2) Tanggal LHP2DK
  - (3) Kesimpulan yang terdiri dari:
    - Seluruh Data Diakui WP
    - WP Tidak Ditemukan
    - WP Menolak
    - Seluruh Data Tidak Diakui WP
    - Sebagian Data Diakui WP
  - (4) Keputusan yang terdiri dari:
    - Dalam Pengawasan
    - Usul Pemeriksaan
    - Usul Bukper
    - SP2DK Selesai
    - WP Ikut Tax Amnesty

Keputusan yang merupakan status dari potensi tersebut. Status potensi menurut keputusan yang diambil adalah:

    - Open untuk keputusan Dalam Pemeriksaan
    - Closed untuk keputusan Usul Pemeriksaan, Usul Bukper, SP2DK Selesai dan WP Ikut Tax Amnesty
  - (5) Uraian LHP2DK
  - (6) Mengunggah file LHP2DK
  - (7) Mengunggah file IDLP apabila kesimpulan yang diambil berupa Usul Pemeriksaan dan Usul Bukper
  - (8) Mengisi jumlah potensi akhir apabila ada perubahan potensi sesuai respon WP/konseling
- e. Apabila potensi tersebut telah terealisasi, Pengguna dapat menginputkan realisasi tersebut kolom Realisasi.

Daftar Potensi						
	Nomor Potensi	Potensi Awal	Potensi Akhir	Usul Bukti Pemeriksaan	Usul Pemeriksaan	Realisasi
1.	POTENSI-7601/WP/05/WP/0610/2016	8.764.076,810	8.030.000.000	0	0	0
2.	POTENSI-7611/WP/05/WP/0610/2016	47.890,796	45.000.000	0	0	0

Pada saat menginputkan realisasi, Pengguna harus menginputkan:

- (1) NTPN
  - (2) Kode jenis setoran
  - (3) Kode MAP
  - (4) Tahun Pajak
  - (5) Tanggal pembayaran
  - (6) Nilai realisasi
3. Pengawasan SP2DK dan Tindak Lanjutnya
- Pengawasan penerbitan SP2DK beserta tindak lanjutnya disajikan pada menu Pengawasan - Potensi sebagaimana dijelaskan pada angka 6 Panduan ini.

H. TINDAK LANJUT HASIL ANALISIS CTA/HASIL ANALISIS FP TBTS

Apabila AR/Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan memperoleh data hasil analisis CTA maupun analisis FP TBTS, tindak lanjut yang harus dilakukan adalah:

- 1. AR/Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan akan mendapatkan notifikasi pada Aplikasi Approweb seperti gambar berikut:



- 2. Klik pada notifikasi Data CTA/FP TBTS sehingga memunculkan jendela berikut ini:

KE DITRITTA

#	ANP	jenis Kasus	Sub Kasus	Ngga	Tahun Pajak	Tanggal Shipment	Status Tindak Lanjut	
0000000001	0000000001	Transaksi Pengiriman Sektor	Rp. 100.000	2014	01-01-2014	Belum	View	
0000000002	0000000002	Transaksi Pengiriman Sektor	Rp. 200.000	2014	01-01-2014	Belum	View	
0000000003	0000000003	Transaksi Pengiriman Sektor	Rp. 300	2014	01-01-2014	Belum	View	
0000000004	0000000004	Transaksi Pengiriman Sektor	Rp. 400	2014	01-01-2014	Belum	View	
0000000005	0000000005	Transaksi Pengiriman Sektor	Rp. 500	2014	01-01-2014	Belum	View	

KE PARTISI PAJAK TITIK

#	ANP	jenis	Tahun Pajak	Tanggal Shipment	Status Tindak Lanjut	
0000000001	Rp. 10.000	0010	01-01-2014	Belum	View	
0000000002	Rp. 10.000	0010	01-01-2014	Belum	View	
0000000003	Rp. 10.000	0010	01-01-2014	Belum	View	
0000000004	Rp. 10.000	0010	01-01-2014	Belum	View	

3.

Klik View untuk melihat detail hasil analisis.
4.

Untuk menindaklanjuti data ini, Pengguna harus terlebih dahulu memilih Wajib Pajak.
5.

Klik Belum pada kolom Status Tindak Lanjut untuk memunculkan detail hasil analisis, misalnya seperti disajikan pada gambar berikut ini:

Ke DITRITTA

0000000001

0000000001

0000000001

Transaksi Pengiriman Sektor

Rp. 100.000

2014

01-01-2014

Belum

0000000002

0000000002

Transaksi Pengiriman Sektor

Rp. 200.000

2014

01-01-2014

Belum

0000000003

0000000003

Transaksi Pengiriman Sektor

Rp. 300

2014

01-01-2014

Belum

0000000004

0000000004

Transaksi Pengiriman Sektor

Rp. 400

2014

01-01-2014

Belum

0000000005

0000000005

Transaksi Pengiriman Sektor

Rp. 500

2014

01-01-2014

Belum

6.

Pengguna dapat menambahkan uraian, nomor telepon dan file pendukung.
7.

Klik Submit untuk mengirimkan konsep SP2DK ke Kepala Seksi.
8.

Selanjutnya Kepala Seksi menindaklanjuti konsep SP2DK tersebut seperti diuraikan pada Penerbitan SP2DK Secara Manual.

I. PENUTUP

Demikian panduan ini disusun sebagai pedoman bagi pengguna dalam melakukan pengawasan Wajib Pajak berdasarkan sistem informasi.